



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Pontianak;
3. Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun /24 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sambas;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa **TERDAKWA** ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP/Kap/62/VIII/2021/Reskrim tertanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021;
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik pada tanggal 18 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Pertama sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Kedua sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum IKE FLORENSI SORAYA, S.H., ARRY SAKURIANTO, S.H., dan RIDWAN, S.H., yang kesemuanya Advokat/Pengacara, PERADI, berkantor di kantor Hukum Advokat / Pengacara IKE FLORENSI SORAYA, S.H. & REKAN Jl. Ujung Pandang, Komplek Gemilang Grenland No. D7, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021 dan telah di daftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas tanggal 5 Oktober 2021 dibawah Nomor 103/Leg/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 61010406091000024 atas nama kepala keluarga PAULUS;
- 1 (Satu) lembar Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor 68.044 / DKCS / 2010;
- 1 (Satu) helai baju kaos warna hijau kusam bermotif wanita berkaca mata tanpa merk;
- 1 (Satu) helai celana jeans panjang berwarna biru laut tanpa merek dengan sobekan dikedua lutut;
- 1 (Satu) helai BH berwarna ungu tanpa merek;
- 1 (satu) helai Celana dalam bermotif garis horizontal berwarna merah putih tanpa merek;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ANAK KORBAN

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk adidas.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Bukti Voice Note dan terjemahan Yang tersimpan pada Hand Phone TERDAKWA, hand phone warna biru metalik merk VIVO 1904lmei1:86843504967716 da lmei 2 : 868435049697708 dengan No. telkomsel 0822-5201-1496
- Bukti Copy dari asli foto expo Pendidikan tinggi XVI di SMA Santo ignasius Singkawang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa TERDAKWA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "yang diatur dalam pasal 81 ayat(2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA AliasJOY Anak ASPAN dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan pada tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk keseluruhan;
2. Menerima Replik/Jawaban Penntut Umum untuk keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan** sebagaimana dalam surat tuntutan kami (vide Surat Tuntutan Nomor No Reg Perk : PDM-67/O.1.17/Eku.2/09/2021 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 19 Januari 2021;

Setelah mendengar Tanggapan atau Duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan atau Pledoi yang telah diajukan tertanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh sekira Pukul 13.00 WIB, yang dilakukan berulang sebanyak 15 (lima belas) kali hingga kurun waktu sampai dengan bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 sampai dengan

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kejadian pertama yaitu di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Damai Sejahtera Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas hingga kejadian yang terakhir bertempat di Rumah KOST Terdakwa yang beralamat di Jl Sepakat 2 Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu Saksi Korban ANAK KORBAN (pada saat kejadian pertama berumur 17 tahun dan 9 bulan lahir di Kedondong tanggal 30 April 2002) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Korban memiliki hubungan khusus (berpacaran) dengan Terdakwa, kemudian pada saat kejadian pertama Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke Singkawang bersamanya dengan menghubungi Saksi Korban via Telepon WHATSAPP, lalu Terdakwa mengajak janji untuk ketemu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Damai Sejahtera Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian Saksi Korban dengan diantar oleh Saksi FRANSISKA Als SISKI Anak MIO pergi ke rumah kontrakan Terdakwa dimaksud, setibanya Saksi Korban di rumah kontrakan Terdakwa Saksi FRANSISKA langsung pergi meninggalkan Saksi Korban sementara Saksi Korban langsung masuk ke rumah kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggunya, kemudian Saksi Korban diajak makan oleh Terdakwa, setelah itu tidak berapa lama kemudian Saksi Korban dan Terdakwa berada didalam kamar sambil berbaring, saat itu timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban, untuk mewujudkan keinginannya kemudian dengan bernafsu kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Saksi Korban dengan mengatakan "AKU TU SAYANG SAME KAU, KAU SAYANG DAK SAME AKU, JIKE SAYANG BERI LAH", setelah itu Saksi Korban menjawab "IYA AKU SAYANG KAMU" mendengar perkataan Saksi Korban tersebut Terdakwa yang sudah dalam keadaan bernafsu langsung menciumi bibir Saksi Korban sambil merabai payudaranya, setelah merasa semakin bernafsu Terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa juga membuka sendiri pakaian yang dikenakannya

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan cara maju-mundur selama lebih kurang 5 menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan kemudian mengeluarkan sperma/air maninya diluar kemaluan Saksi Korban hingga Terdakwa merasa puas, setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya masing-masing lalu kemudian mereka beristirahat.

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut dan setelah beberapa saat beristirahat kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban untuk kembali melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan "YOK LANJUT MAIN YOK" lalu Saksi Korban menjawab " IYA", namun kali ini Terdakwa sebelumnya memakai pengaman (kondom) yang dipasangnya sendiri setelah itu Terdakwa langsung menciumi bibir Saksi Korban lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka sendiri pakaian yang dikenakannya setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan cara maju-mundur selama lebih kurang 5 menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan kemudian mengeluarkan sperma/air maninya, setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya masing-masing setelah itu mereka kembali beristirahat;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang kedua tersebut sesaat setelah Saksi Korban dan Terdakwa beristirahat dan saksi Korban hendak pamitan untuk pulang ke asrama Saksi Korban yang beralamat di Jalan Ponogoro Singkawang, Terdakwa kembali membujuk dan merayu Saksi Korban dengan mengatakan "KARENA INI YANG TERAKHIR SEBELUM KE ASRAMA, KITA MAIN LAGI YA" lalu Saksi Korban yang telah terbujuk menjawab " IYA" setelah itu Terdakwa langsung menciumi bibir Saksi Korban lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan cara maju-mundur

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 5 menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan kemudian mengeluarkan sperma/air maninya, setelah itu Saksi Korban mandi dan berkemas untuk selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang Ke Asrama Saksi Korban di Singkawang.

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian keempat yaitu sekira pukul 21.00 WIB bertempat di penginapan JAYA WIJAYA SINGKAWANG, kejadian tersebut berawal Saat Saksi Korban dan Terdakwa tiba di depan gerbang asrama Saksi Korban namun saat itu pintu gerbang sudah ditutup, lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "JIKA MAU BALIK SAMBAS, ITU JAUH, AKU NGINAP JAK", lalu ia menjawab " AKU CAPEK JUGA MAU BALIK, JADI IKUT NGINAP YA" setelah itu mereka cari tempat penginapan yang dekat, setibanya di penginapan JAYA WIJAYA SINGKAWANG, setelah melakukan cek-in kemudian Saksi Korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar nomor 10, setelah itu mereka mandi dan berpakaian kemudian mereka keluar untuk mencari makan dan jalan-jalan menggunakan sepeda motor, setelah itu mereka kembali ke penginapan, lalu mereka beristirahat beberapa saat kemudian Terdakwa merasa ingin menyetubuhi Saksi Korban kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan mengatakan kepada Saksi Korban "MAIN YUK, PENGAMAN KU MASIH ADA SISA SATU" namun Saksi Korban menolaknya karena Saksi Korban masih merasa lelah, lalu merekapun melanjutkan istirahat, karena merasa gerah dan panas Saksi Korban terbangun dari tidurnya dan Terdakwa pun juga ikut terbangun dan melihat Saksi Korban lalu timbul niatnya kembali untuk menyetubuhi Saksi Korban, untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan berkata " YUK LAH MAIN, KAN BESOK KAU UDAH KE ASRAMA" akhirnya Saksi Korban menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Korban setelah itu membuka pakaian Saksi korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan cara maju-mundur selama lebih kurang 5 menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan kemudian mengeluarkan sperma/air maninya;

- Bahwa untuk kejadian yang kelima yaitu pada Bulan April 2020, sekira pukul 21.00 WIB bertempat dirumah Saksi Korban yang beralamat di

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Grand Payung Mas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban berada dirumahnya kemudian Terdakwa menelpon dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin menginap dirumah Saksi Korban sekalian mau kuliah online, lalu Saksi Korban menyetujuinya, pada saat itu Saksi CORNELIA AGATA Als AGATA Anak HERMAN (kakak angkat Saksi Korban) juga tinggal di rumah korban tersebut karena Saksi CORNELIA kuliah di STIKES SAMBAS, setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi Korban, sekira pukul 21.00 WIB Saksi CORNRLIA sudah tertidur di kamarnya, sedangkan Saksi Korban dan Terdakwa masih diruang tamu, beberapa saat kemudian Saksi Korban dan Terdakwa masuk dan berbaring di dalam kamar, saat itu Terdakwa membujuk Saksi Korban untuk bersetubuh dengannya dengan mengatakan "MAIN YUK, DAH LAMA DAK MAIN" lalu Saksi Korban menolaknya karena takut hamil karena keseringan hubungan badan, lalu Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan berkata "TIDAK, AKU SUDAH TAU CARANYA" akhirnya Saksi Korban menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Korban setelah itu membuka pakaian Saksi korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan cara maju-mundur selama lebih kurang 5 menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan kemudian mengeluarkan sperma/air maninya, setelah itu mereka memakai kembali pakaiannya masing-masing kemudian mereka beristirahat;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut terhadap Saksi Korban secara berulang-ulang kali hingga perbuatan Terdakwa yang ke lima belas kalinya yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Jl Sepakat 2 Kota Pontianak, yang mana saat itu Saksi Korban menginap di kost milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak dan membujuk Saksi Korban untuk bersetubuh dengannya dan Saksi Korban menurutinya, kemudian Terdakwa langsung mencumbui Saksi Korban lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



kedalam kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa menggerakan pinggulnya dengan cara maju-mundur selama lebih kurang 5 menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan kemudian mengeluarkan sperma/air maninya didalam kemaluan Saksi Korban, setelah itu mereka kembali memakai pakaiannya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Korban sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VeR) dari RSUD SAMBAS dengan nomor : 440.2/ 47 / RS-SBS / 08 / 2021, tanggal 4 Agustus 2021 ditanda tangani oleh dr. URAY FAJRINA HASYYATI Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sambas, dibawah sumpah jabatan menyatakan bahwa Pada pemeriksaan Terhadap Saksi Korban dalam organewanitaan tidak ditemukannya adanya selaput dara / hymen maupun sisa robekan selaput dara, Pada pemeriksaan kandungan tampak tinggi puncak rahim setinggi pusar atau sepuluh sentimeter dari puncak tulang kemaluan hingga pusar, Pemeriksaan detak jantung janin (DJJ) yaitu seratus empat puluh lima kali permenit, pada pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil tes kehamilan positif, dengan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Sdri. KURNIAWATI S.Pd.NISP. 0251.2.2016 selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan kesimpulan:

- Kasus yang sekarang dihadapi Klien merupakan kasus akibat hubungan pacaran yang tidak terkontrol sehingga melewati batas nilai dan norma Agama;
- Orang Tua Klien berharap proses hukum bisa terlaksana sesuai perundangan yang berlaku;
- Berdasarkan hasil psikologis pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Sdri. AINI FITRI, S.Psi selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sambas dengan hasil akhir pemeriksaan : Tanda trauma tidak terlihat, namun perasaan (mood) klien cepat berubah, hal tersebut cukup wajar mengingat adanya perubahan hormon akibat kehamilan

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan pendapat terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa serta pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sbs. tanggal 3 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukum;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sbs atas nama Terdakwa ;
3. Membebaskan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CORNELIA AGATA als AGATA Anak Dari Herman**, hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa TERDAKWA dengan Anak Korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Anak Korban Tricsa Sweety Anak Paulus di Komplek Perumahan Grand Payung Mas Jalan Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, yang mana rumah

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi bersama Anak Korban tempat itu adalah rumah milik orang tua korban yang bernama Sdr. PAULUS;

- Bahwa seingat saksi, saksi mulai tinggal bersama-sama dengan Anak korban Tricsa Sweety Anak Paulus di Komplek Perumahan Grand Payung Mas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada sekira awal bulan April 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi tinggal bersama-sama dengan Anak korban Tricsa Sweety Anak Paulus di Komplek Perumahan Grand Payung Mas Jalan Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tersebut karena saksi sedang kuliah di Sambas dan belum punya tempat tinggal, dan karena rumahnya kosong jadi saksi diijinkan untuk tinggal bersama anak korban dirumah tersebut lalu setelah selama 2 (dua) bulan tinggal di rumah anak korban, saksi pindah tinggal di kos;
- Bahwa pada saat saksi tinggal dirumah Anak korban Tricsa Sweety Anak Paulus pada sekira bulan April 2020 saksi pernah melihat Terdakwa TERDAKWA datang menemui Anak korban di Komplek Perumahan Grand Payung Mas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, bahkan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA sempat menginap sekitar kurang lebih 5 – 6 (lima sampai enam) hari;
- Bahwa Setahu saksi antara Anak korban Tricsa Sweety Anak Paulus dengan Terdakwa TERDAKWA ada hubungan pacaran;
- Bahwa Pada saat Terdakwa TERDAKWA menginap di rumah korban sepengetahuan saksi, anak korban berusia sekitar 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa yang saksi liat saat itu, Terdakwa TERDAKWA datang ke rumah anak korban hanya 1 (satu) kali akan tetapi menginap sehari-hari di rumah korban yaitu sekitar 5-6 hari;
- Bahwa dirumah anak korban yang berada di Komplek Perumahan Grand Payung Mas Jalan Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tidak ada orangtua anak korban, karena orangtua korban tinggal di kampung;
- Bahwa saksi pertama kalinya bertemu dengan Terdakwa TERDAKWA yaitu pada saat tinggal di rumah anak korban tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa TERDAKWA datang ke tempat tinggal anak korban pada saat itu Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Terdakwa TERDAKWA datang ke tempat tinggal saksi dan anak korban pada saat itu, namun orang

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dicari oleh Terdakwa TERDAKWA pada saat ia datang adalah untuk menemui anak korban dan kemudian Terdakwa TERDAKWA berada di rumah tersebut dari pagi, siang, sore bahkan sampai malam menginap dirumah anak korban;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa TERDAKWA adalah pacar dari anak korban Tricsa Sweety Anak Paulus adalah dari cerita korban sendiri, namun selain itu anak korban tidak ada bercerita lebih dalam tentang hubungan keduanya;
- Bahwa saksi kemudian tahu apa yang terjadi saat ini dengan hubungan anak korban dengan Terdakwa dari cerita anak korban sendiri bahwa dirinya mengalami hamil yaitu setelah anak korban berada di Pontianak;
- Bahwa yang diceritakan anak korban kepada saksi saat itu yakni anak korban awalnya chat saksi melalui aplikasi whatsapp dengan mengirimkan hasil USGnya, saksi kaget dan awalnya mengira anak korban sakit dan setelah saksi tanyakan lalu anak korban menyampaikan bahwa itu USG dedek bayi (janin dalam kandungan korban) dan saat saksi tanyakan siapa pelakunya lalu anak korban menjawab pelakunya adalah Terdakwa TERDAKWA dan anak korban juga mengatakan bahwa terkait kehamilannya tersebut sudah diketahui oleh orang tua anak korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa kehamilan tersebut terjadi setelah Anak Korban dan Terdakwa TERDAKWA menginap berdua di sebuah penginapan di Singkawang, akan tetapi Anak korban tidak menceritakan dengan cara bagaimana Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut terhadap dirinya;
- Bahwa setahu anak korban tidak ada pacar lain selain Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi sudah kenal dan berteman dengan anak korban sejak duduk di bangku SMP karena saksi merupakan kakak kelas anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa menginap 5-6 hari di rumah anak korban, anak korban masih sekolah korban sudah lulus SMK dan sedang dalam masa libur sekolah, baru mau masuk kuliah;
- Bahwa Saksi korban ada cerita dan bilang pada saksi kalau anak korban sayang pada Terdakwa TERDAKWA;

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada anak korban mengapa anak korban sampai mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa TERDAKWA, lalu anak korban bilang mau gimana lagi kak dia maksa sehingga saksi korban juga tidak ada berusaha menghindar karena merasa sudah terlanjur;
- Bahwa saat saksi tanyakan, saksi korban mengatakan bahwa ia mau melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban dan Terdakwa TERDAKWA nginap dan tidur sekamar di tempat yang sama sehingga diantara keduanya muncul keinginan untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian usia anak korban masih 16 tahun lebih dan baru sekitar 2 minggu kemudian usia anak korban memasuki 17 tahun;
- Bahwa saksi tinggal di rumah anak korban sekitar sejak awal april 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa Orangtua anak korban saat itu tinggal di kampungnya di daerah Tebas masuk dalam;
- Bahwa saat saksi berada dan tinggal di rumah saksi korban, saksi ada bertemu dengan Terdakwa TERDAKWA, akan tetapi biasanya sejak pagi saksi sudah pergi keluar rumah untuk menyelesaikan tugas kuliah dan kembali pulang pada sekitar sore harinya yang saat itu saksi masih melihat Terdakwa TERDAKWA berada di rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ngobrol sesekali dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saat itu Terdakwa TERDAKWA juga berstatus sebagai mahasiswa yang kuliah di Pontianak;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan melalui aplikasi whatsapp oleh saksi korban bahwa ia kenal dan mulai berpacaran dengan Terdakwa TERDAKWA sejak tahun 2019 akan tetapi anak korban tidak pernah cerita kapan mereka putus;
- Bahwa saat anak korban memberitahukan perihal kehamilannya, usia kehamilannya saat itu sekitar 75 hari yang lebih kurang sekitar 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa saksi korban pernah bercerita kalau ia menginap hanya berdua saja dengan Terdakwa TERDAKWA di penginapan Singkawang yaitu sekitar bulan Januari 2021;

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanggal ulang tahun saksi korban yaitu tanggal 30 April sehingga saksi ingat saat Terdakwa TERDAKWA menginap di rumah anak korban, usia anak korban masih 16 tahun lebih dan belum memasuki usia 17 Tahun;
- Bahwa anak korban ada cerita kepada saksi bahwa ia mengenal Terdakwa TERDAKWA saat ada acara UMK di kampungnya, tapi saksi tidak ingat kapan tanggal berlangsungnya acara tersebut;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa TERDAKWA menginap sehari-hari di rumah anak korban, saksi tidak ada menegur mereka tapi saksi ada menasehati anak korban tapi tidak ditanggapi;
- Bahwa anak korban sempat cerita mau menggugurkan kandungannya tapi pada saat cerita saksi korban sudah meminum obat-obatan untuk menggugurkan kandungannya tersebut dan saksi tidak tahu saksi korban dapat obat-obatan tersebut darimana;
- Bahwa saksi memang pernah melakukan percakapan dengan anak korban melalui chat whatsapp terkait kandungan dan menggugurkan kandungan saksi korban tersebut, yang terjadi pada tahun 2021 tapi saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak korban tentang usia dan hasil USG kandungannya juga di tahun 2021;
- Bahwa anak korban cerita selama berpacaran dengan Terdakwa TERDAKWA sering menginap bersama, tapi yang saksi tahu hanya saat Terdakwa TERDAKWA menginap di rumah korban yaitu sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi selama 5 sampai 6 hari;
- Bahwa saat Terdakwa TERDAKWA menginap di rumah anak korban, Terdakwa TERDAKWA melakukan segala aktifitas di rumah anak korban tersebut dan tidur terkadang di kamar depan dan kadang-kadang di kamar belakang bersama-sama dengan saksi korban dan saksi karena kami tidur bertiga;
- Bahwa saksi Agata, terdakwa, dan anak korban bertiga tidur sekamar, dan di kamar tersebut ada 2 kasur yaitu kasur besar dan kasur kecil, saksi tidur di kasur kecil sedangkan Terdakwa TERDAKWA dan anak korban tidur bersama di kasur yang besar;
- Bahwa di rumah anak korban tersebut memang ada 2 (dua) kamar, tapi kamar yang dibelakang gelap jadi saksi takut tidur sendiri;

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi liat antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban gandengan tangan dan tidak perlah melihat mereka cium-ciuman atau melakukan hal yang lebih jauh atau bersetubuh;
- Bahwa Kejadian Terdakwa TERDAKWA dan anak korban menginap berdua di Singkawang terjadi setelah kejadian menginap dirumah anak korban;
- Bahwa saat itu anak korban hanya bercerita bahwa dirinya dan Terdakwa TERDAKWA menginap berdua saja di Singkawang akan tetapi tidak ada menceritakan berapa lama dan nama tempat penginapannya tersebut;
- Bahwa Setahu saksi selama tinggal dirumah anak korban tidak pernah ada laki-laki lain yang datang atau menginap dirumah anak korban;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah anak korban, sering berkali-kali melihat anak korban dan Terdakwa TERDAKWA bergandengan tangan, masuk ke kamar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa saat saksi tidur bertiga bersama anak korban dan Terdakwa TERDAKWA di rumah anak korban, lampu kamar dimatikan dan saat itu saksi tidak ada mendengar suara apa-apa;
- Bahwa yang saksi lihat selama saksi tinggal dirumah anak korban, anak korban dan Terdakwa TERDAKWA jarang pergi untuk keluar malam hanya sesekali sesuai keperluan saja dan jarang nongkrong diluar, biasa juga mereka jalan-jalan keluar kota yaitu ke Singkawang tapi pulang hari dan tidak menginap;
- Bahwa setahu saksi anak korban dan Terdakwa TERDAKWA pacaran sejak tahun 2019, tapi sudah saling kenal sejak lama atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Kejadian Terdakwa TERDAKWA menginap dirumah anak korban tersebut saksi tidak bisa mengingat dengan pasti, yang saksi ingat terjadi di sekitar pertengahan bulan April tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah meninggalkan anak korban dan Terdakwa TERDAKWA dirumah tersebut hanya berdua saja yaitu pada saat saksi pergi mengerjakan tugas kuliah diluar rumah;
- Bahwa sebelum saksi tinggal bersama dengan saksi korban, saksi tidak tahu banyak tentang cerita kedekatan saksi korban dengan Terdakwa TERDAKWA;

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa bukan Terdakwa yang memnghamili anak korban melainkan seorang laki-laki bernama INDRA dan anak korban pernah mengatakan hal tersebut melalui chat whatsapp kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah anak korban ada bersama dengan dengan teman-teman Terdakwa yang bernama JANU dan MORDE yang masih merupakan keluarga dari anak korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menginap di rumah anak korban adalah untuk mengerjakan tugas kuliah karena di kampung Terdakwa tidak ada sinyal;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi korban mengirimkan foto USG kandungannya yang telah berusia 75 hari, saksi korban memang ada bilang bahwa itu adalah anak Indra, lalu saat saya tanyakan lagi "yakin itu anak Indra? Emang kapan melakukan sama Indra?", lalu saksi korban menjawab "bulan Maret", saat saya tanya lagi "sebelumnya sama JOY pernah ndak?", lalu saksi korban bilang bahwa dirinya yakin kalau anak yang dikandungnya ini adalah anak dari Terdakwa TERDAKWA dan selanjutnya saksi tetap pada keterangan saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi sebelumnya;

2. Saksi **ANAK KORBAN** hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa TERDAKWA dengan diri anak korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Tricsa Sweety Anak Paulus merupakan anak korban dari perbutan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA;

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus kenal dengan Terdakwa TERDAKWA sudah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus mulai berpacaran dengan Terdakwa TERDAKWA sejak tanggal 8 Januari 2019 dan putus pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus putus dengan Terdakwa TERDAKWA karena saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus dituduh selingkuh, dan karena merasa sakit hati sehingga lalu anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus memutuskan hubungan dengan anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa selama berpacaran saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus dan Terdakwa TERDAKWA ada melakukan gandengan tangan, berciuman sampai dengan melakukan hubungan badan atau persetubuhan hingga menyebabkan kehamilan terhadap diri anak korban;
- Bahwa Anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus dan Terdakwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 15 kali;
- Bahwa kejadian tersebut, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 13.00 WIB di kontrakan tempat Terdakwa TERDAKWA tinggal yang beralamat di gg Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas, yang kedua pada hari dan tempat yang sama sekira jam 15.00 WIB, yang ketiga pada hari dan tempat yang sama sekira jam 16.30 WIB, yang keempat tanggalnya 7 Januari 2020, sekira jam 21.00 WIB di penginapan JAYA WIJAYA SINGKAWANG yang kelima tanggalnya anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus sudah lupa pada Bulan April 2020, sekira jam 21.00 WIB di rumah saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus yang beralamat Komplek Grand Payung Mas Kecamatan Sambas, yang keenam tanggalnya saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus sudah lupa pada Bulan April 2020, sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus juga, yang ketujuh tanggalnya saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus sudah lupa pada bulan Mei 2020 sekira jam 16.00 WIB di KOST PELITA SINGKAWANG, yang kedelapan tanggal nya saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus sudah lupa pada bulan Agustus 2020, di rumah teman saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus yang bernama ADIT yang beralamat di Jl ADI SUCIPTO gg Perintis Kota Pontianak, yang kesembilan tanggal

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus sudah lupa pada bulan Agustus 2020, di rumah teman saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus yang bernama ADIT yang beralamat di Jl ADI SUCIPTO gg Perintis Kota Pontianak juga, yang kesepuluh tanggal nya saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus sudah lupa pada bulan November 2020 sekira jam 22.00 WIB, di rumah kontrakan tempat kakak sepupu saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus tinggal yang bernama FRANSISKA yang beralamat di Jl Demang Akuk Kelurahan Sungai Bulan Kota Singkawang, yang kesebelas tanggal nya saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus sudah lupa pada bulan November 2020 sekira jam 15.00 WIB, di rumah kontrakan yang sama milik kakak sepupu saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus yang bernama FRANSISKA, yang keduabelas tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB di Rumah teman saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus yang bernama PITER yang beralamat di Jl. Tj HULU Kota Pontianak, yang ketigabelas tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB di Rumah teman saksi korban Tricsa Sweetty anak Paulus yang bernama PITER yang beralamat di Jl. Tj HULU Kota Pontianak, yang keempat belas tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di Rumah KOST Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Jl Sepakat 2 Kota Pontianak, yang kelima belas tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB juga dilakukan di Rumah KOST Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Jl Sepakat 2 Kota Pontianak;

- Bahwa Saat kejadian yang pertama kali anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus masih berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sudah putus hubungan dengan Terdakwa pada bulan Februari tahun 2021, akan tetapi terjadi perbuatan hubungan badan antara saksi dan Terdakwa yang keempat belas di tanggal 14 Maret 2021 tersebut karena Pada waktu itu anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus memang putus hubungan pacaran dengan Terdakwa TERDAKWA di bulan Februari 2021 lalu sempat berbaikan kembali dan melakukan hubungan persetubuhan akan tetapi setelah ada masalah ini lalu Terdakwa TERDAKWA menghindar;
- Bahwa anak korban Tricsa Sweetty anak Paulus mengetahui bahwa anak korban telah hamil saat anak korban mulai merasakan ngidam, lalu Terdakwa TERDAKWA dan teman anak korban yang bernama Natasha memberikan anak korban testpack dan setelah anak korban tes ternyata benar hasilnya positif dan saat itu baik anak korban

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa TERDAKWA sama-sama kaget karena tidak menyangka;

- Bahwa saat tahu anak korban telah hamil, anak korban sempat mau menggugurkan kandungannya tersebut dengan cara minum paracetamol dicampur soda;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatannya kepada anak korban dengan cara yang pertama pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 13.00 WIB di kontrakan tempat terdakwa tinggal yang beralamat Gg Damai Sejahtera Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, berawal dari Terdakwa TERDAKWA anak korban via Telepon WHATSAPP, lalu Terdakwa TERDAKWA menggajak janji-janji untuk ketemu di kontrakan Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Gg Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas, lalu anak korban meminta antar dengan sepupu anak korban yang bernama FRANSISKA ke kontrakan tersebut, setibanya anak korban di kontrakan tersebut, FRANSISKA meninggalkan saksi anak korban, dan anak korban masuk ke kontrakan tersebut yang didalamnya sudah ada Terdakwa TERDAKWA menunggu, setelah itu anak korban diajak makan dikontrakannya, lalu terdakwa mandi dan tidak memakai pakaian hanya memakai celana, setelah itu terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan dengan mengatakan “*Kalau Kamu Tidak Mau Berarti Tidak Sayang*” lalu anak korban menjawab “Ya, aku sayang kamu”, lalu JONAS mengatakan “*Aku Kan Sayang Sama Kau*” setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban lalu membuka pakaian anak korban dan celana korban, lalu terdakwa membuka celana nya sendiri setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, lalu Terdakwa TERDAKWA memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai baju dan celana terdakwa dan anak korban masing-masing dan dilanjutkan untuk istirahat, yang kedua pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB di kontrakan tempat Sdr. TERDAKWA tinggal yang beralamat di gg Damai Sejahtera Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, setelah melakukan hubungan badan yang pertama terdakwa dan anak korban istirahat lalu Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lagi dengan mengatakan “*Yok Lanjut Main Yok*” lalu anak

Halaman 19 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Tricsa Sweety anak Paulus menjawab “Iya”, dan Terdakwa TERDAKWA mengajak anak korban untuk memakai pengaman lalu Terdakwa TERDAKWA memasang sendiri pengaman nya setelah itu ia mencium bibir anak korban lalu membuka pakaian anak korban dan celana anak korban, lalu Terdakwa TERDAKWA membuka celana nya sendiri setelah itu Terdakwa TERDAKWA menyuruh anak korban untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan sperma nya di luar dalam masih pakai pengaman, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai baju dan celana mereka masing-masing dan melanjutkan istirahat kembali, yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 16.30 WIB di kontrakan tempat Terdakwa TERDAKWA tinggal yang beralamat di gg Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas, berawal dari saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mau pamitan balik lagi ke asrama saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang beralamat di Jl PONEGORO Singkawang, lalu ia mengatakan “*Karena Ini Yang Terakhir Sebelum Ke Asrama, Kita Main Lagi Ya*” lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus menjawab “ IYA” setelah itu ia mencium bibir saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lalu membuka pakaian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan celana korban, lalu Terdakwa TERDAKWA membuka celana nya sendiri setelah itu Terdakwa TERDAKWA menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu Terdakwa TERDAKWA memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan sperma nya di luar dalam masih pakai pengaman, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju dan celana mereka masing-masing, setelah itu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mandi dan berkemas setelah itu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus diantaranya untuk pulang Ke Asrama saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus di Singkawang, yang keempat tanggalnya 7 Januari 2020, sekira jam 21.00 WIB penginapan JAYA WIJAYA SINGKAWANG, berawal dari korban dan Terdakwa TERDAKWA sampai depan gerbang asrama namun sudah ditutup, lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengatakan kepada Terdakwa TERDAKWA bahwa :*Jika Mau Balik Sambas, Itu Jauh, Aku Nginap Jak*”, lalu Terdakwa TERDAKWA

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Aku Capek Juga Mau Balik, Jadi Ikut Nginap Ya" setelah itu terdakwa dan saksi korban cari tempat penginapan yang dekat, setibanya di penginapan JAYA WIJAYA SINGKAWANG, JONAS melakukan cek-in di penginapan tersebut memakai KTPnya dengan membayar Rp. 120.000,-, setelah itu terdakwa dan saksi korban masuk ke kamar nomor 10, setelah itu terdakwa dan saksi korban mandi, lalu keluar makan dan jalan jalan menggunakan sepeda motor matic yang korban sudah lupa merek nya warna biru putih, setelah itu terdakwa dan saksi korban kembali ke penginapan, lalu terdakwa dan saksi korban istirahat beberapa menit lalu Terdakwa TERDAKWA mengatakan "Main Yuk, Pengaman Ku Masih Ada Sisa Satu" saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus menolaknya karena badan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lelah, lalu terdakwa dan saksi korban pun melanjutkan istirahat, lalu korban terbangun karena panas dan JONAS pun terbangun lalu ia membujuk saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus "Yuk Lah Main, Kan Besok Kau Udah Ke Asrama" saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus jawab IYA lalu setelah itu ia mencium bibir saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lalu membuka pakaian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan celana saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, lalu Terdakwa TERDAKWA membuka celana nya sendiri setelah itu Terdakwa TERDAKWA menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan sperma nya di luar dalam masih pakai pengaman, yang kelima tanggalnya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sudah lupa pada Bulan April 2020, sekira jam 21.00 WIB dirumah saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang beralamat Komplek Grand Payung Mas Kecamatan Sambas, Terdakwa TERDAKWA menelpon dengan mengatakan bahwa ingin ikut menginap sekalian mau kuliah online, lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakannya, pada saat itu ada kakak angkat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang bernama AGATA yang juga tinggal di rumah saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tersebut karena ia kuliah di STIKES SAMBAS, ketika saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus datang kerumah kakak angkat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus AGATA keluar ke tempat temannya, lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan Terdakwa TERDAKWA

Halaman 21 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tugas bersama sama, setelah itu mereka keluar untuk beli sayur untuk makan malam, setelah itu terdakwa dan saksi korban pulang dan kak AGATA datang juga dan terdakwa dan saksi korban masak bersama saat itu Terdakwa TERDAKWA ada diruang tamu, lalu terdakwa dan saksi korban makan, setelah itu mandi, pada pukul 21.00 WIB kak AGATA sudah tertidur di kamar nya, saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan Terdakwa TERDAKWA masih diruang tamu beberapa menit baru terdakwa dan saksi korban masuk kamar, setelah itu terdakwa dan saksi korban baring sama sama di dalam kamar, lalu Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan mengatakan "MAIN YUK, DAH LAMA DAK MAIN" lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus menolaknya karena takut hamil karena keseringan hubungan badan, lalu Terdakwa TERDAKWA menjawab "TIDAK, AKU SUDAH TAU CARANYA" lalu korban berfikir dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakan permintaannya, setelah itu ia mencium bibir korban lalu membuka pakaian korban dan celana saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, lalu ia membuka celana nya sendiri setelah itu ia menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu mereka memakai baju dan celana terdakwa dan saksi korban masing-masing dan dilanjutkan terdakwa dan saksi korban istirahat bersama dikamar, yang keenam tanggalnya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sudah lupa pada Bulan April 2020, sekira jam 10.00 WIB dirumah saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang beralamat Komplek Grand Payung Mas Kecamatan Sambas, ketika terdakwa dan saksi korban sudah selesai kuliah online dan kak AGATA masih mengerjakan tugasnya di kamarnya, lalu JONAS pergi kekamar untuk tidur, setelah itu ia mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk masuk juga ke kamar dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus masuk, lalu ia mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus degan mengatakan " MAIN LAGI YUK, MUMPUNG KAK GATA LAGI SIBUK" saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus pun tidak menolaknya setelah itu ia mencium bibir saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lalu membuka pakaian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan celana saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, lalu ia membuka celana nya

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri setelah itu ia menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju dan celana terdakwa dan saksi korban masing-masing, yang ketujuh tanggalnya KORBAN sudah lupa pada bulan Mei 2020 saat itu usia saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus 18 tahun 1 Bulan, sekira jam 16.00 WIB di KOST PELITA SINGKAWANG, berawal dari Terdakwa TERDAKWA mengajak untuk ketemu di Singkawang setelah itu Terdakwa TERDAKWA mau menginap minta temankan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, awal nya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus menolak lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus kasian dan mengiyakannya lalu terdakwa dan saksi korban ke KOST PELITA SINGKAWANG, sesampainya di KOST terdakwa dan saksi korban keluar makan lalu terdakwa dan saksi korban kembali ke kost dan terdakwa dan saksi korban pun istirahat dan mengobrol lalu ia mengatakan "SAKSI KORBAN TRICSA SWEETY ANAK PAULUS RINDU SUDAH LAMA TIDAK KETEMU" lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus menjawab saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus juga, lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus di cumbuinya, lalu Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus " MAIN YUK" saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakannya setelah itu ia mencium bibir saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lalu membuka pakaian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan celana saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, lalu Terdakwa TERDAKWA membuka celana nya sendiri setelah itu Terdakwa TERDAKWA menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu Terdakwa TERDAKWA memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu terdakwa dan saksi korban istirahat dan besok paginya Terdakwa TERDAKWA mengantarkan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus ke asrama, yang kedelapan tanggal nya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sudah lupa pada bulan Agustus 2020, di rumah teman saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang bernama ADIT yang beralamat di Jl ADI SUCIPTO gg Perintis Kota Pontianak, saat itu usia saksi korban

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tricsa Sweety anak Paulus 18 tahun 4 Bulan, saat itu terdakwa dan saksi korban menginap bersama di rumah teman saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang bernama ADIT, lalu ia mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan mengatakan "MAIN YUK" saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus pun mengiyakan, pada saat itu ADIT ada di rumah, namun di kamar yang berbeda, setelah itu ia mencium bibir saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lalu membuka pakaian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan celana saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, lalu ia membuka celana nya sendiri setelah itu ia menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju terdakwa dan saksi korban masing-masing dan melanjutkan istirahat, besok pagi nya pergi tes Narkoba di Kampus AGRIBISNIS UNTAN, yang kesembilan tanggal nya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sudah lupa pada bulan Agustus 2020, di rumah teman saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang bernama ADIT yang beralamat di Jl ADI SUCIPTO gg Perintis Kota Pontianak, sama dengan kejadian kedelapan, lalu Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan mengatakan "MAIN YUK " saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus pun mengiyakan, pada saat itu ADIT ada di rumah, namun di kamar yang berbeda, setelah itu ia mencium bibir saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lalu membuka pakaian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan celana saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, lalu ia membuka celana nya sendiri setelah itu ia menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju terdakwa dan saksi korban masing-masing, yang kesepuluh tanggalnya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sudah lupa pada bulan November 2020 sekira jam 22.00 WIB, di rumah kontrakan tempat sepupu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tinggal yang bernama FRANSISKA yang beralamat di Jl Demang Akuk Kelurahan Sungai Bulan Kota Singkawang saat itu usia saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 6 bulan, berawal dari terdakwa dan saksi korban mau pulang kampung dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lelah dan menumpang menginap di rumah sepupu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan Terdakwa TERDAKWA ikut menginap, lalu terdakwa dan saksi korban tidur sama-sama dan kakak sepupu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus di kamar yang berbeda, lalu ia mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus karena besok sudah mau pulang dan tidak bertemu, lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakannya setelah itu ia mencium bibir saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lalu membuka pakaian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan celana saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, lalu ia membuka celananya sendiri setelah itu ia menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju terdakwa dan saksi korban masing-masing. Yang kesebelas tanggal nya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sudah lupa pada bulan November 2020 sekira jam 15.00 WIB, di rumah kontrakan tempat sepupu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tinggal yang bernama FRANSISKA yang beralamat di Jl Demang Akuk Kelurahan Sungai Bulan Kota Singkawang, berawal dari kak Siska keluar rumah, tinggalah terdakwa dan saksi korban berdua di rumah dan Terdakwa TERDAKWA juga ingin pulang, lalu ia mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus karena sudah mau pulang dan tidak bertemu, lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakannya setelah itu ia mencium bibir saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lalu membuka pakaian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan celana saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, lalu ia membuka celana nya sendiri setelah itu ia menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju terdakwa dan saksi korban masing-masing, yang keduabelas tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB di Rumah teman saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang bernama PITER yang beralamat di Jl. Tj HULU Kota

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, berawal dari saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus pergi main ke tempat mereka, karena tempatnya jauh dari kost saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus maka saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus putusan untuk menginap, saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan Terdakwa TERDAKWA ada di kamar yang berbeda dengan temannya PITER, setelah itu malamnya ia mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakan, setelah itu ia menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju terdakwa dan saksi korban masing-masing, yang ketigabelas tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB di Rumah teman saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang bernama PITER yang beralamat di Jl. Tj HULU Kota Pontianak, saat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus akan pulang kampung dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus menginap di tempat PITER dengan Terdakwa TERDAKWA, setelah itu terdakwa dan saksi korban keluar untuk santai di cafe, karena mau pulang kampung awal atau pagi hari esok harinya terdakwa dan saksi korban memutuskan untuk pulang cepat dari cafe, sesampainya di rumah PITER hanya terdakwa dan saksi korban berdua dan PITER masih santai diluar, karena tidak bisa tidur Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakan, setelah itu ia menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju terdakwa dan saksi korban masing-masing, yang keempat belas tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di Rumah KOST terdakwa yang beralamat di Jl Sepakat 2 Kota Pontianak, saat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus pulang jalan jalan dengannya karena saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus takut untuk pulang ke kost dan kuncinya juga tidak dibawa lalu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus memutuskan untuk menginap di

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost milik Terdakwa TERDAKWA, lalu Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakan setelah itu malamnya ia mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakan, setelah itu Terdakwa TERDAKWA menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju terdakwa dan saksi korban masing-masing, yang kelima belas tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB di Rumah KOST Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Jl Sepakat 2 Kota Pontianak, saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus menginap di kost miliknya dan saat istirahat Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengiyakan, setelah itu ia menyuruh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar kemaluan korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju terdakwa dan saksi korban masing-masing;

- Bahwa saksi korban mau melakukan persetubuhan tersebut awalnya dirayu oleh Terdakwa dengan mengatakan “*Kalau Kau Sayang Sama Aku, Harusnya Kau Kasi*” jadi karena saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus merasa saying pada Terdakwa TERDAKWA sehingga anak korban berikan (mau melakukan persetubuhan) dengan Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa Pada kejadian pertama Terdakwa TERDAKWA yang membuka pakaian anak korban dan saat itu anak korban diam saja dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa TERDAKWA mencumbu anak korban terlebih dahulu;

- Bahwa saat kejadian pertama semua pakaian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dibuka oleh Terdakwa TERDAKWA sampai keadaan telanjang lalu Terdakwa TERDAKWA juga membuka bajunya sendiri dan setelah sama-sama bugil Terdakwa TERDAKWA mencumbui saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dulu dengan cara

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerayangi seluruh tubuh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus lalu terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan selama lebih kurang 3 sampai 5 menit dan saat itu Terdakwa TERDAKWA sudah memakai pengaman (kondom) sehingga saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tidak merasa ada cairan sperma yang masuk kedalam kelamin saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus;

- Bahwa perasaan saksi saat pertama kali melakukan perbuatan tersebut ada perasaan takut dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sampaikan pada Terdakwa TERDAKWA, tapi Terdakwa TERDAKWA bilang sudah ada pengaman (kondom) dan saat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus menanyakan darimana Terdakwa TERDAKWA tahu tentang kondom/pengaman tersebut katanya Terdakwa TERDAKWA sering nonton (film porno);

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menceritakan pada saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus bahwa dirinya sering nonton film porno adalah saat sebelum terdakwa dan saksi korban melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tidak pernah menonton film porno bersama-sama dengan Terdakwa TERDAKWA, akan tetapi Terdakwa TERDAKWA pernah mengirimkan video porno tersebut kepada saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sebelum perbuatan persetubuhan diantara terdakwa dan saksi korban terjadi;

- Bahwa Saat kejadian yang pertama saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus merasakan sakit dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus juga sempat menangis namun pada saat melakukan perbuatan persetubuhan itu tidak ada mengeluarkan darah dan sesampainya di asrama baru ada keluar darah dari kelamin saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, selanjutnya pada kejadian kedua dan seterusnya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sudah merasa nikmat;

- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengalami datang bulan terakhir pada bulan Februari 2021, dan saat mengalami telat datang bulan, saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tidak tahu bahwa saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dalam keadaan hamil karena memang saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus biasanya terlambat datang bulan;

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Maret 2021 saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus memang sudah putus hubungan pacaran dengan Terdakwa TERDAKWA tapi masih selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tahu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus hamil yaitu saat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dibelikan testpack oleh teman saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang bernama Natasha dan Terdakwa TERDAKWA karena mereka melihat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengalami ngidam dan muntah-muntah dan saat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus melakukan tes menggunakan tespack tersebut muncul garis 2 yang menandakan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus positif hamil;
- Bahwa saat mengetahui kehamilan tersebut, saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus merasa takut dan berfikir untuk menggugurkan kandungan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tersebut;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengetahui tentang kehamilan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tersebut karena pada saat itu terdakwa dan saksi korban bersama-sama melihat hasil testpacknya, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA malah bertanya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus hamil karena siapa dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus jawab saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus hamil karena diri Terdakwa TERDAKWA karena saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tidak pernah berhubungan badan dengan oranglain selain dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saat setelah mengetahui kehamilan tersebut, sekitar bulan Mei 2021 saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus ada memberitahukan perihal kehamilan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tersebut kepada saksi AGATHA, pada saat itu kehamilan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus telah berusia 2 (dua) bulan jalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sempat cari dari google cara untuk menggugurkan kandungan yaitu dengan cara mencampurkan paracetamol dengan soda akan tetapi setelah saay coba tidak ada pengaruh apa-apa, dan saat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus meminumnya Terdakwa TERDAKWA mengetahuinya;

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengetahui tentang kehamilan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus karena diberitahukan oleh Terdakwa TERDAKWA padahal saat itu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus belum memberitahukan soal kehamilan tersebut pada orangtua saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan Terdakwa TERDAKWA mengatakan kepada orangtua saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus bahwa saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus hamil karena sdr. INDRA;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menuduh saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dihampiri oleh sdr. INDRA karena Terdakwa TERDAKWA melihat percakapan chat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan sdr. INDRA yangmana saat itu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus ditransfer uang oleh sdr. INDRA karena saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus ada meminjam uang untuk membeli obat menggugurkan kandungan;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus pinjam uang dari sdr. INDRA untuk membeli obat aborsi kandungan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 8 buah pil, dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus meminjam dari sdr. INDRA karena saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sudah tidak tahu mau pinjam uang sama siapa lagi;
- Bahwa Obat aborsi tersebut belum sempat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus minum karena Terdakwa TERDAKWA memberikan obat tersebut kepada kakak saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus supaya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tidak meminumnya;
- Bahwa Setelah orangtua saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengetahui kejadian tersebut, saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus langsung di telpon oleh orangtua saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan saat itu orangtua saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus marah;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus pada waktu ditanya oleh orangtua saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, memang sempat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus bilang saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus hamil karena sdr. INDRA, dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus bilang kejadian dengan sdr. INDRA di bulan Maret, dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengatakan hal tersebut hanya ingin melihat respon dari Terdakwa TERDAKWA karena

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan Terdakwa TERDAKWA masih terjadi pada bulan tersebut;

- Bahwa selain dengan orangtua saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus juga pernah mengatakan kepada saksi AGATHA tentang kehamilan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tersebut karena sdr. INDRA;
- Bahwa saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus kemudian ada menyampaikan kepada Terdakwa TERDAKWA bahwa sebenarnya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus hamil bukan karena sdr. INDRA bahkan hal tersebut juga sudah saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sampaikan kepada ibu Terdakwa TERDAKWA akan tetapi saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus justru di maki-maki dan dibilang murahan, padahal sdr. INDRA juga sudah pernah saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus suruh menjelaskan kejadian yang sebenarnya tetapi tidak ada yang percaya;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus pernah meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa TERDAKWA di bulan Juli 2021 bersama dengan keluarga saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yaitu orangtua dan kakek saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus, tapi pihak keluarga Terdakwa TERDAKWA minta dilakukan pertemuan lagi dengan menghadirkan sdr. INDRA akan tetapi karena saat itu posisi sdr. INDRA berada di Sintang dan terdakwa dan saksi korban merasa tidak perlu menghadirkan sdr. INDRA sehingga terdakwa dan saksi korban tidak ada berusaha untuk dapat menghadirkan sdr. INDRA pada pertemuan kedua tersebut;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA awalnya ada mengakui anak yang saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus kandung adalah anaknya, akan tetapi pihak keluarganya sudah tidak mau, dan setelah tidak ada titik temu lalu kakek saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus melaporkan perbuatan Terdakwa TERDAKWA ke Polisi;
- Bahwa Sebelum dengan Terdakwa TERDAKWA, saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus pernah pacaran 3 (tiga) kali akan tetapi hanya lewat Handphone dan tidak pernah melakukan kontak secara fisik dan hanya dengan Terdakwa hubungan pacaran terdakwa dan saksi korban sampai dengan melakukan persetubuhan;

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa TERDAKWA akhirnya dilaporkan ke Polisi karena sudah dicoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi keluarga Terdakwa TERDAKWA tidak mau;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan Terdakwa mulai pacaran pada tanggal 8 Januari 2019, dan awal ketemu yaitu di Bulan Juni tahun 2018 di kampung saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus;
- Bahwa Saat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa TERDAKWA memang biasa Terdakwa TERDAKWA ada memakai kondom dan membuang spermanya diluar kelamin saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus namun pada kejadian yang terakhir, sperma Terdakwa TERDAKWA dibuang didalam alat kelamin saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus;
- Bahwa saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus kenal dengan laki-laki yang bernama sdr. HERI yang merupakan mantan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sedangkan sdr. INDRA adalah teman saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus memang pernah melakukan percakapan melalui aplikasi whatsapp untuk memanas-manasi Terdakwa TERDAKWA yang dalam percakapan tersebut saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengatakan kepada Terdakwa TERDAKWA bahwa saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus hamil karena sdr. INDRA, padahal tujuan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengatakan hal tersebut hanya untuk membuat Terdakwa TERDAKWA sadar akan perbuatannya pada saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus;
- Bahwa Obat untuk menggugurkan kandungan tersebut saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sendiri yang membelinya;
- Bahwa Orangtua saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tahu tentang kehamilan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus adalah dari Terdakwa sendiri yang memberitahukannya melalui messenger yaitu pada bulan Mei 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan oranglain selain dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa TERDAKWA terdakwa dan saksi korban lakukan pada hari dan

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama yaitu sebanyak 4 (empat) kali dan kelamin saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus baru mengalami pendarahan setelah saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sampai di asrama;

- Bahwa Saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa TERDAKWA terdakwa dan saksi korban lakukan pada hari dan tanggal yang sama yaitu sebanyak 4 (empat) kali dan kelamin saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus baru mengalami pendarahan setelah saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sampai di asrama;

- Bahwa Sebelum kejadian saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sudah pernah datang ke kos Terdakwa TERDAKWA pada sekitar Desember 2019 bersama dengan kakak sepupu saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus;

- Bahwa Saat dikontrakan Terdakwa TERDAKWA terdakwa dan saksi korban berdua tidur dikasur terdakwa yang seingat saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus berwarna biru navy;

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 30 April 2002;

- Bahwa Setiap melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, alat kelamin Terdakwa TERDAKWA selalu dimasukkan kedalam kelamin saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus;

- Bahwa kejadian persetubuhan antara saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dengan Terdakwa TERDAKWA yang pertama sampai dengan kejadian ke-6 (enam) saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus masih berusia 17 tahun;

- Bahwa Saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut tidak ada paksaan apapun dari Terdakwa TERDAKWA, hanya karena rasa saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus dan bujuk rayu dari Terdakwa TERDAKWA yang mengatakan "aman jak";

- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa TERDAKWA karena perasaan cinta dan terbawa hawa nafsu;

- Bahwa Saat ini saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus masih kuliah;

- Bahwa Atas kejadian ini saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus merasa malu dengan teman-teman saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus;

- Bahwa Pada kejadian pertama, kedua dan keempat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kondom/pengaman dan ada juga yang lainnya buang diluar, lalu pada kejadian yang terakhir sperma Terdakwa TERDAKWA dibuang didalam kelamin saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus;

- Bahwa Pada saat sebelum kejadian persetubuhan yang pertama kalinya, tepatnya pada sekitar sebelum natal, Terdakwa TERDAKWA ada mengungkapkan bahasa-bahasa untuk mengajak melakukan persetubuhan dengan cara iseng-iseng dan mengirimkan video porno kepada saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus 1 (satu) kali dengan mengatakan “kapan-kapan coba main yok?”;

- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus tahu kata-kata “main” yang Terdakwa TERDAKWA maksud tersebut adalah berhubungan badan/bersetubuh dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus mengetahuinya dari teman-teman saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus yang sbelumnya juga sudah pernah melakukannya sehingga saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus bisa menangkap maksud dari kata-kata Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa Pengaman/kondom yang dipakai Terdakwa TERDAKWA saat melakukan persetubuhan tersebut sudah dipersiapkan sendiri oleh Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety anak Paulus sebelumnya tidak tahu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban terjadi pada 30 Agustus 2020 dan hal tersebut ada di akui oleh saksi korban dihadapan Penyidik, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Penyidik dan terdakwa diancam akan lama dipenjara jika keterangan terdakwa tidak sama dengan yang disampaikan saksi korban;

- Bahwa saksi korban ada mengakui bahwa yang menghamilinya adalah sdr. INDRA dan sdr. INDRA juga pernah bilang akan menikahi saksi korban;

- Bahwa tentang kehamilan saksi korban bukan terdakwa yang memberitahukannya kepada orangtua saksi korban akan tetapi kakak sepupu saksi korbanlah yang mengetahuinya dari sdr. NATASHA, lalu kemudian kakak sepupu korban yang bernama sdr. ANGEL yang memberitahukan tentang kehamilan saksi korban kepada orangtua saksi korban;



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi korban menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa saat di Penyidik saksi korban memang ada menyampaikan bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 30 Agustus 2020 karena saat itu awalnya dari pihak keluarga Terdakwa TERDAKWA mau menyepakati berdamai dan bertanggungjawab atas kehamilan terdakwa sehingga terdakwa menuruti untuk mengatakan bahwa kejadian pertama terjadi pada 30 Agustus 2020 padahal terdakwa mengingat dengan benar bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa TERDAKWA adalah pada tanggal 7 Januari 2020, dan selain itu saksi korban menyatakan tetap dengan keterangannya;
- Bahwa untuk selebihnya saksi korban tetap pada keterangannya;

3. Saksi PAULUS S Als PAULUS Anak Dari Soleng hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan pacar anak saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan masalah persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa TERDAKWA dengan anak kandung saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng yang bernama Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng mengetahui adanya perbuatan persetubuhan tersebut adalah dari keterangan yang disampaikan oleh anak kandung saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng yang awalnya menyampaikan kepada istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng yang bernama Sdri. ROSALINA ATOY;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kehamilan saksi korban tersebut dan yang kemudian saksi lakukan Awal mulanya saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng tahu karena istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng diberitahukan bahwa saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus telah hamil, dan saat setelah mengetahui tentang

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



kehamilan saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng dan istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng merasa kaget, dan kemudian istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng langsung menelpon saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus dan menanyakan tentang kebenaran kabar kehamilannya tersebut dan saat itu saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus membenarkan bahwa dirinya hamil karena perbuatan Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa Selama ini saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus kuliah di Pontianak dan tidak tinggal bersama keluarga saksi korban;
- Bahwa Saat ini saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus kuliah baru masuk semester 3;
- Bahwa Berdasarkan cerita saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus kepada istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 15 (kali) akan tetapi saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus tidak menceritakan secara detail kapan dan dimana saja perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng juga tidak tahu dengan cara bagaimana hingga perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa Atas kejadian ini pernah keluarga saksi korban menemui keluarga Terdakwa TERDAKWA di Dusun Pelanjau Desa Bukit Segoler Kec. Tebas pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 15.00 Wib saat itu saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng bersama-sama dengan istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng Sdri. ROSALINA ATOY, saksi korban an. ANAK KORBAN, abang saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng sdr. DEENG, Sdr. NATAN, Sdr. PETRUS PIMPIN, dan Sdri. JIMA dengan maksud untuk meminta pertanggung jawabannya karena telah menghamili anak kandung saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng, sesampainya di rumah Terdakwa TERDAKWA lalu keluarga saksi korban disambut oleh ibunya, abang kandungnya dan kakeknya, ketika datang itu tiba-tiba ibu dari Terdakwa TERDAKWA langsung marah-marah kepada anak saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng dengan mengatakan hal yang macam-macam, yang pada intinya mereka tidak mau untuk bertanggungjawab kepada anak saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng. Kemudian pada pertemuan kedua kalinya pun pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 16.00 Wib saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng bersama-sama dengan

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PETRUS ATAN, istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng Sdri. ROSALINA ATOY, Sdr. DEENG, Sdr. NATAN, Sdr. MIKAEL EKA dan saksi korban pada saat datang kedua ini keluarga saksi korban bertemu langsung dengan Terdakwa TERDAKWA dan kedua orang tuanya, intinya Terdakwa TERDAKWA mengakui semua perbuatannya dihadapan keluarga saksi korban semua, lalu keluarga saksi korban selaku orang tua ingin meminta pertanggungjawabanya, namun saat itu Terdakwa TERDAKWA tidak memberikan respon apapun akan tetapi orang tua dan kakeknya langsung merespon permohonan keluarga saksi korban itu dengan jawaban bahwa tidak mau untuk menikahkan Terdakwa TERDAKWA dengan anak saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng, dengan alasan bahwa t Terdakwa TERDAKWA masih mau kuliah dan baru memasuki semester 3 (tiga) di Untan Pontianak, dan biar dalam bentuk apapun dan seperti apapun tindakan yang akan keluarga saksi korban lakukan termasuk melapor kepada pihak Kepolisian pun mereka tidak akan mau bertanggungjawab kepada saksi korban, karena pertemuan itu tidak membuahkan hasil kemudian keluarga saksi korban selaku orang tua akhirnya memilih untuk pulang, lalu kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian Resor Sambas untuk dilakukan proses hukum saja;

- Bahwa Istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng tahu tentang kehamilan saksi korban adalah setelah diberitahu oleh Terdakwa TERDAKWA melalui video call, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA bilang kalau saksi korban hamil karena sdr. INDRA yang dari sintang;
- Bahwa Saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng tidak tahu sejak kapan Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban pacaran akan tetapi Terdakwa TERDAKWA sering datang kerumah keluarga saksi korban baik yang dikampung ataupun yang di Sambas;
- Bahwa Setelah mendengar kabar tentang kehamilan saksi korban dari Terdakwa TERDAKWA, tindakan saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng langsung menghubungi saksi korban dan bertanya “benarkah kamu hamil?” dan barulah saat itu saksi korban menjawab benar bahwa dirinya sudah hamil dan pelakunya adalah Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Istri Saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng yang waktu itu menghubungi saksi korban lewat telpon dan saksi korban hanya bercerita sedikit karena ia masih merasa takut dan tidak berani

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke kampung, dan keluarga saksi korban baru bertemu langsung dengan saksi korban pada bulan yang saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa untuk alasan hingga saksi korban mau melakukan perbuatan tersebut Saksi korban bercerita pada istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng bahwa ia mau melakukan perbuatan persetubuhan tersebut karena dibujuk oleh Terdakwa TERDAKWA dan karena merasa mereka sudah lama berpacaran;
- Bahwa Saksi korban dalam kesehariannya suka berbicara akan tetapi agak bersifat tertutup untuk menceritakan masalah yang dihadapinya;
- Bahwa Korban lahir pada tanggal 30 April 2002, dan saat sekolah SMP sudah di Asrama dan jauh dari keluarga saksi korban, yaitu saat SMP saksi korban di Sambas, SMA di Singkawang dan Kuliah di Pontianak;
- Bahwa mengenai barang bukti pakaian saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng tahu barang bukti tersebut adalah pakaian milik saksi korban dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas adalah milik Terdakwa TERDAKWA yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng sebelumnya kenal dengan Terdakwa TERDAKWA karena sering main ke rumah keluarga saksi korban di kampung;
- Bahwa Saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng tidak tahu persis kapan hubungan antara Terdakwa TERDAKWA dan anak korban mulai terjalin;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik, keluarga saksi korban diperiksa pada hari yang sama akan tetapi saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah bercerita tentang pacar-pacarnya kepada saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng;
- Bahwa Saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. Hendra maupun sdr. Indra, tapi Terdakwa ada mengirimkan foto sdr. Indra kepada istri saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng;

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi korban tidak pernah menceritakan kepada saksi Paulus S alias Paulus Anak Dari Soleng awal mula pertemuannya dengan Terdakwa TERDAKWA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa bukan terdakwa yang memberitahukan tentang kehamilan saksi korban kepada orangtua saksi korban melainkan sepupunya yang bernama ANGEL yang memberitahukan kehamilan saksi korban tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan milik terdakwa melainkan milik abang terdakwa karena pada saat pemeriksaan, Penyidik meminta orangtua terdakwa untuk membawakan 1 (satu) helai celana, dan keluarga terdakwa juga kaget saat mengetahui bahwa celana tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk perkara ini;
- Bahwa orangtua saksi korban juga ada meminta bantuan terdakwa untuk mencari sdr. INDRA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi sdr. INDRA kabur dan tidak mau bertanggungjawab;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada siang harinya memang sdr. ANGEL yang menelpon istri saksi Paulus kemudian pada malam harinya Terdakwalah yang menghubungi istri saksi dengan cara video call dan memberitahukan tentang kehamilan saksi korban dan selain itu saksi korban menyatakan tetap dengan keterangannya;
- Bahwa untuk selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **ROSALINA ATOY Als ATOY Anak Dari Alm KULO** hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan pacar anak saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan Sehubungan masalah persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa TERDAKWA dengan anak kandung saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo yang bernama Tricsa Sweetty Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo mengetahui adanya perbuatan persetubuhan tersebut adalah dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa TERDAKWA sendiri yang menghubungi saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo melalui video call pada sekira bulan Mei 2021 yang memberitahukan bahwa saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus telah mengalami hamil;
- Bahwa Saat setelah mengetahui tentang kehamilan saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus, saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo dan suami saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo merasa kaget, dan kemudian saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo langsung menelpon saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus dan menanyakan tentang kebenaran kabar kehamilannya tersebut dan saat itu saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus membenarkan bahwa dirinya hamil karena perbuatan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Selama ini saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus kuliah di Pontianak dan tidak tinggal bersama keluarga saksi korban;
- Bahwa Saat ini saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus kuliah baru masuk semester 3;
- Bahwa Berdasarkan cerita saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus kepada saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo bahwa perbuatan tersebut terjadi sebanyak 15 (kali) akan tetapi saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus tidak menceritakan secara detail kapan dan dimana saja perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo juga tidak tahu dengan cara bagaimana hingga perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa Atas kejadian ini pernah keluarga saksi korban menemui keluarga Terdakwa TERDAKWA di Dusun Pelanjau Desa Bukit Segoler Kec. Tebas pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 15.00 Wib saat itu saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo bersama-sama dengan suami saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo, saksi

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban an. ANAK KORBAN, abang suami saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo sdr. DEENG, Sdr. NATAN, Sdr. PETRUS PIMPIN, dan Sdri. JIMA dengan maksud untuk meminta pertanggung jawabannya karena telah menghamili anak kandung saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo, sesampainya di rumah Terdakwa TERDAKWA lalu keluarga saksi korban disambut oleh ibunya, abang kandungnya dan kakeknya, ketika datang itu tiba-tiba ibu dari Terdakwa TERDAKWA langsung marah-marah kepada anak saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo dengan mengatakan hal yang macam-macam, yang pada intinya mereka tidak mau untuk bertanggungjawab kepada anak saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo. Kemudian pada pertemuan kedua kalinya pun pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 16.00 Wib saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo bersama-sama dengan Sdr. PETRUS ATAN, suami saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo, Sdr. DEENG, Sdr. NATAN, Sdr. MIKAEL EKA dan saksi korban pada saat datang kedua ini keluarga saksi korban bertemu langsung dengan Terdakwa TERDAKWA dan kedua orang tuanya, intinya Terdakwa TERDAKWA mengakui semua perbuatannya dihadapan keluarga saksi korban semua, lalu keluarga saksi korban selaku orang tua ingin meminta pertanggungjawabannya, namun saat itu Terdakwa TERDAKWA tidak memberikan respon apapun akan tetapi orang tua dan kakeknya langsung merespon permohonan keluarga saksi korban itu dengan jawaban bahwa tidak mau untuk menikahkan Terdakwa TERDAKWA dengan anak saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo, dengan alasan bahwa Terdakwa TERDAKWA masih mau kuliah dan baru memasuki semester 3 (tiga) di Untan Pontianak, dan biar dalam bentuk apapun dan seperti apapun tindakan yang akan keluarga saksi korban lakukan termasuk melapor kepada pihak Kepolisian pun mereka tidak akan mau bertanggungjawab kepada saksi korban, karena pertemuan itu tidak membuahkan hasil kemudian keluarga saksi korban selaku orang tua akhirnya memilih untuk pulang, lalu kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian Resor Sambas untuk dilakukan proses hukum saja;

- Bahwa Saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo tahu tentang kehamilan saksi korban adalah setelah diberitahu oleh Terdakwa TERDAKWA melalui video call, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA bilang kalau saksi korban hamil karena sdr. INDRA yang dari sintang;

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo, Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban pacaran sejak tahun 2019 dan Terdakwa TERDAKWA sering datang kerumah keluarga saksi korban baik yang dikampung ataupun yang di Sambas;
- Bahwa Setelah mendengar kabar tentang kehamilan saksi korban dari Terdakwa TERDAKWA, tindakan saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo langsung menghubungi saksi korban dan bertanya "benarkah kamu hamil?" dan barulah saat itu saksi korban menjawab benar bahwa dirinya sudah hamil dan pelakunya adalah Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo waktu itu menghubungi saksi korban lewat telpon dan saksi korban hanya bercerita sedikit karena ia masih merasa takut dan tidak berani untuk pulang ke kampung, dan saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo baru bertemu langsung dengan saksi korban pada bulan yang saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi korban bercerita pada saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo bahwa ia mau melakukan perbuatan persetubuhan tersebut karena dibujuk oleh Terdakwa TERDAKWA dan karena merasa mereka sudah lama berpacaran;
- Bahwa Saksi korban dalam kesehariannya suka berbicara akan tetapi agak bersifat tertutup untuk menceritakan masalah yang dihadapinya;
- Bahwa Korban lahir pada tanggal 30 April 2002, dan saat sekolah SMP sudah di Asrama dan jauh dari keluarga saksi korban, yaitu saat SMP saksi korban di Sambas, SMA di Singkawang dan Kuliah di Pontianak;
- Bahwa saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo tahu barang bukti tersebut adalah pakaian milik saksi korban dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas adalah milik Terdakwa TERDAKWA yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo sebelumnya kenal dengan Terdakwa TERDAKWA karena sering main ke rumah keluarga saksi korban di kampung;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah bercerita tentang pacar-pacarnya kepada saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo;

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. Hendra maupun sdr. Indra, tapi Terdakwa ada mengirimkan foto sdr. Indra kepada saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo;
 - Bahwa Saksi korban tidak pernah menceritakan kepada saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo awal mula pertemuannya dengan Terdakwa TERDAKWA;
 - Bahwa Saat itu Terdakwa TERDAKWA melakukan video call pada saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo dan mengatakan bahwa saksi korban sudah hamil dengan usia kandungannya 3 (tiga) bulan, lalu saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo tanya siapa pelakunya dan Terdakwa TERDAKWA jawab bahwa pelakunya adalah sdr. INDRA yang dari Sintang;
 - Bahwa Terdakwa TERDAKWA memberi tahu saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo pada sekitar bulan Mei 2021;
 - Bahwa Setahu saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo selama ini korban hanya pacaran dengan Terdakwa TERDAKWA;
 - Bahwa Terdakwa TERDAKWA sering datang ke kampung dan main kerumah keluarga saksi korban setiap liburan;
 - Bahwa Saksi korban tidak pernah cerita tentang bagaimana cara melakukannya dan kapan pertama kalinya melakukan perbuatan persetubuhannya tersebut, saksi korban hanya mengatakan kepada saksi Rosalina Atoy alias Atoy Anak Dari Alm Kulo bahwa pelakunya adalah Terdakwa TERDAKWA;
 - Bahwa Setelah keluarga saksi korban melakukan pertemuan kedua dengan keluarga Terdakwa TERDAKWA, keluarga saksi korban tidak ada lagi melakukan pertemuan atau pembicaraan apapun lagi dengan keluarga Terdakwa TERDAKWA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa bukan terdakwa yang memberitahukan tentang kehamilan saksi korban kepada orangtua saksi korban melainkan sepupunya yang bernama ANGEL yang memberitahukan kehamilan saksi korban tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan milik terdakwa melainkan milik abang terdakwa karena pada saat

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan, Penyidik meminta orangtua terdakwa untuk membawakan 1 (satu) helai celana, dan keluarga terdakwa juga kaget saat mengetahui bahwa cela tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk perkara ini;

- Bahwa orangtua saksi korban juga ada meminta bantuan terdakwa untuk mencari sdr. INDRA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi sdr. INDRA kabur dan tidak mau bertanggungjawab;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada siang harinya memang sdr. ANGEL yang menelpon saksi kemudian pada malam harinya Terdakwalah yang menghubungi istri saksi dengan cara video call dan memberitahukan tentang kehamilan saksi korban dan selain itu saksi korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

- Bahwa bukan terdakwa yang memberitahukan tentang kehamilan saksi korban kepada orangtua saksi korban melainkan sepupunya yang bernama ANGEL yang memberitahukan kehamilan saksi korban tersebut kepada orangtuanya;

- Bahwa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan milik terdakwa melainkan milik abang terdakwa karena pada saat pemeriksaan, Penyidik meminta orangtua terdakwa untuk membawakan 1 (satu) helai celana, dan keluarga terdakwa juga kaget saat mengetahui bahwa celana tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk perkara ini;

- Bahwa orangtua saksi korban juga ada meminta bantuan terdakwa untuk mencari sdr. INDRA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi sdr. INDRA kabur dan tidak mau bertanggungjawab;

- Bahwa untuk selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi PETRUS ATAN ALS ATAN Anak Dari Alm. INOK hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan pacar cucu saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari oranglain;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa TERDAKWA dengan cucu Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok yang bernama Tricsa Sweetty Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok baru mengetahui kronologis permasalahan ini adalah saat setelah di periksa di Penyidikan, dan sebelumnya Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok tidak tahu persis;
- Bahwa Keluarga korban selaku pihak keluarga saksi korban sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa TERDAKWA dan keluarganya secara kekeluargaan agar tidak sampai masuk ke ranah hukum. Akan tetapi respon dari pihak keluarga Terdakwa TERDAKWA sangat tidak baik dan bahkan sampai berkata silahkan untuk di laporkan ke Polisi. Atas respon keluarga Terdakwa TERDAKWA tersebut, lalu Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok melaporkan perbuatan Terdakwa TERDAKWA ke Polisi dan setelah keluarga korban laporkan justru oleh pihak keluarga Terdakwa TERDAKWA keluarga korban malah di anggap tidak menggunakan akal dan sampai dikejar-kejar oleh abang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok ikut mendampingi orangtua korban untuk datang menemui keluarga Terdakwa TERDAKWA yaitu pada pertemuan yang kedua kalinya;
- Bahwa Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok awalnya mengetahui adanya peristiwa persetubuhan tersebut adalah dari cerita orangtua saksi korban sendiri kepada Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok, dan Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok baru mendengar cerita dari saksi korban saat setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu, tempat, dan cara hingga persidtiwa persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut sebelumnya ada hubungan pacaran;

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dengan adanya kejadian persetubuhan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok tersebut, cucu Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok sampai hamil dan Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok selaku kakek atau mewakili keluarga besarnya menjadi malu karena Terdakwa tidak mau untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada cucu Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok;
- Bahwa Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan antara saksi korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok dan orangtua saksi korban saat itu datang bersama-sama saat akan diminta keterangan oleh pihak Penyidik akan tetapi Saksi Petrus Atan als Atan Anak dari Alm. Inok sudah lupa kapan hari dan tanggalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi CUNPA Als ACAW Als JECK Anak Dari TIN FUI hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang disampaikan tersebut benar tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa awalnya saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tidak tahu tentang adanya permasalahan ini, namun kemudian saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tiba-tiba dihubungi untuk menjadi saksi masalah persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban yang bernama Tricsa Sweetty Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui kenal dengan Terdakwa TERDAKWA yang merupakan teman saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui;



- Bahwa saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tahu antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban Tricsa Sweetty Anak Paulus sebelumnya ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tahunya Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban kenalan di acara keagamaan tahun 2016, tapi saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tidak tahu apakah saat itu mereka sudah pacaran atau belum;
- Bahwa saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tahu Terdakwa TERDAKWA punya kontrakan di Gang Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas dan saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui pernah ke kontrakan Terdakwa TERDAKWA itu yang mana kondisi kontrakannya hanya ada 1 (satu) kamar saja, dan biasanya kami tidur sama-sama dikamar dan biasanya saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tidur diluar;
- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui yang sebelumnya lebih dahulu mengontrak ditempat tersebut, baru kemudian Terdakwa masuk menemani saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui ngontrak dirumah tersebut pada sekira akhir tahun 2019, dan Terdakwa ngontrak bersama-sama saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui pun hanya sekitar 1 (satu) semester saja sampai dengan bulan April atau Mei 2020;
- Bahwa saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui pernah melihat saksi korban datang ke kontrakan tersebut pada sekitar awal Januari tahun 2020;
- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tidak tahu pada saat itu dengan cara bagaimana hingga saksi korban datang kerumah kontrakan tersebut, karena saat saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui mau berangkat kuliah, saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui sudah melihat Terdakwa dan saksi korban ada berduaan dirumah kontrakan tersebut dan saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui baru pulang kuliah pada sore hari sekitar lewat dari pukul 17.00 wib dan saat itu Terdakwa maupun saksi korban sudah tidak ada lagi di kontrakan tersebut;
- Bahwa Sepulang dari kuliah, saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui juga tidak ada memperhatikan atau melihat sampah berupa tisu atau alat kontrasepsi dikamar maupun disekitar kontrakan tersebut;

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tidak tahu apakah pada saat itu saksi korban baru pertama kali datang atau bukan, akan tetapi saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui pada saat itu baru pertama kalinya melihat saksi korban ada di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui pertama kalinya melihat saksi korban di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Damai Sejahtera Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas adalah sekitar bulan Januari 2020 dan hanya sekedar papasan sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi korban di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tidak tahu seberapa sering saksi korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain saksi korban, Terdakwa pernah membawa perempuan lain ke rumah kontrakan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui waktu itu melihat saksi korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa tidak sampai menginap;
- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tahu dan kenal dengan saksi korban yang bernama Tricsa Sweety Anak Paulus karena sebelumnya memang saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui sudah kenal akan tetapi tidak begitu akrab;
- Bahwa Saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tidak ada mendengar Terdakwa merayu-rayu saksi korban saat itu;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut saksi Cunpa Als Acaw Als Jeck Anak Dari Tin Fui tidak pernah lagi melihat atau bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban di rumah kontrakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi FRANSISIKA Alias SISKAK Anak MIO hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda,



tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang disampaikan tersebut benar tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio Sehubungan tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa TERDAKWA yang tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan yang dialami oleh saksi korban yang bernama Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio ketahui adalah pada tanggal 7 Januari 2020 untuk pertama kalinya Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio mengantarkan saksi korban yang bernama Tricsa Sweety Anak Paulus ke kontrakan Terdakwa TERDAKWA yang berada di Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas atas permintaan saksi korban;
- Bahwa awal mula hingga saksi bersama saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus pergi ke kontrakan Terdakwa TERDAKWA yang berada di Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas Awalnya saat sedang berada di kampung saksi dan triska di Dusun Kedondong, lalu Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio ajak saksi korban main ke pasar tebas, lalu korban meminta kepada Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio agar mengantarkannya ke kontrakan Terdakwa TERDAKWA di Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, sebelum Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio mengantarkannya korban mengatakan kepada Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio bahwa "Antar Saya Sampai Ke Kontrakan Joy Saja Di Sambas, Biar Nanti Ke Singkawang Saya Sama Joy Saja", lalu Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio antarkan korban ke kontrakan Terdakwa tersebut, dan setibanya di kontrakan Terdakwa, Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio sempat masuk sebentar ke dalam kontrakan Terdakwa hanya untuk numpang buang air kecil ke Toilet, setelah itu Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio langsung pamitan pulang dan meninggalkan korban dan Terdakwa TERDAKWA berdua di dalam kontrakan tersebut;
- Bahwa Tujuan Saksi Fransiska Alias Siska Anak Mio mengantarkan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus ke rumah kontrakan Terdakwa TERDAKWA adalah atas permintaan saksi korban yang saat itu sudah chat dengan Terdakwa TERDAKWA bahwa

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWA sendiri yang akan mengantarkan saksi korban ke Singkawang;

- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak tahu ada keperluan dan urusan apa Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban ke Singkawang;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak tahu apakah saat itu setelah Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio pamitan pulang dan meninggalkan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dan Terdakwa TERDAKWA berdua di dalam kontrakan tersebut, terdakwa dan saksi korban langsung berangkat ke Singkawang atau tidak, akan tetapi pada malam harinya Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ada menghubungi saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dan menanyakan apakah ia sudah sampai di Singkawang atau belum dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus saat itu menjawab bahwa ia sudah sampai di Singkawang;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio mengantarkan saksi korban pada saat itu sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa Yang Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tahu antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus ada hubungan pacaran sejak tanggal 08 Januari 2019;
- Bahwa yang terjadi pada hubungan antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus saat ini yakni Pada pertengahan tahun ini yang Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ketahui antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus ada terjadi pertengkaran dikarenakan sifat Terdakwa yang posesif dan suka menuduh tanpa bukti;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa TERDAKWA karena Terdakwa merupakan adik kelas Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio dan juga merupakan mantan pacar Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio;
- Bahwa Perilaku Terdakwa TERDAKWA yang Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tahu sehari-harinya dari wajahnya terlihat seperti orang baik-baik tapi ternyata tidak;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi korban terkait kehamilan yang dialami oleh saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus Iya, pada saat saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus ada pulang ke kampungnya pada sekitar bulan Juni tahun 2021, dan saat itu ketika

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio mengunjungi rumah saksi korban, lalu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus bercerita kepada Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio bahwa dirinya dalam keadaan hamil anak dari Terdakwa TERDAKWA, akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan malah menuduh saksi korban berhubungan badan dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. INDRA, tapi yang Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tahu bahwa sdr. INDRA merupakan teman dari Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus adalah Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio merupakan kakak sepupu dari Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus tidak ada menceritakan kepada Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tentang menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus pada saat bulan Juni tahun 2021, hanya bercerita kepada Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio bahwa antara dirinya dengan terdakwa ada melakukan hubungan badan sebanyak 15 (lima belas) kali akan tetapi tidak memberitahukan secara detail kapan dan dimana saja kejadiannya terjadi dan semua perbuatan persetubuhan tersebut dilakukannya dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio kenal dengan Terdakwa TERDAKWA sejak SMA karena Terdakwa merupakan adik kelas Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio dan saat itu antara Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio dan Terdakwa TERDAKWA menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 2 sampai 4 bulan;
- Bahwa Dulu Terdakwa TERDAKWA sifatnya Terdakwa posesif, suka mengekang dan menuduh-nuduh;
- Bahwa Pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio memang benar pernah bilang sifat Terdakwa TERDAKWA baik dan alim yaitu adalah pada saat Terdakwa pacaran dengan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio;
- Bahwa pada saat di periksa di Penyidik Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio bilang pacaran selama 6 (enam) bulan dan pernyataan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tersebut keliru;

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Seingat Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio pemeriksaan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio di Kepolisian dilakukan pada hari Minggu pada tahun 2021 yang tanggal dan bulannya Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio sudah lupa, dan saat itu Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio diperiksa oleh Penyidik yang bernama Sholahuddin;
- Bahwa Saat ini Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak ada merasa dendam ataupun permasalahan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak mengetahui kapan pertama kalinya Terdakwa dan Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak membenarkan perbuatan persetubuhan yang terjadi diantara Terdakwa dan Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Yang Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ingat kontrakan Terdakwa di daerah Rambli, akan tetapi persisnya Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio lupa, dan memang saat di BAP Penyidik Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ada menyampaikan bahwa kontrakan Terdakwa beralamat di Gg Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas, karena Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio lupa dan tidak tahu persis daerah Sambas;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dahulu sekolah SMA di Singkawang dan tinggal di Asrama;
- Bahwa Saat setelah Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio mengantarkan Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus ke kontrakan Terdakwa dan meninggalkan terdakwa dan saksi korban berdua saja di kontrakan tersebut, Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak tahu lagi apa yang terdakwa dan saksi korban lakukan di kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak tahu apakah jika sudah masuk Asrama, saksi korban bisa bebas keluar masuk asrama atau tidak, dan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio juga tidak tahu apakah saksi korban sering bolos atau tidak;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak tahu bersama siapa dan sudah berapa lama Terdakwa TERDAKWA ngontrak ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak pernah mengingatkan ataupun menasihati saksi korban Tricsa Sweety Anak

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus agar berhati-hati berpacaran atau jangan berduan dengan Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa Saat saksi korban menceritakan bahwa dirinya sedang hamil, Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak mengetahui berapa usia kehamilannya saat itu karena saksi korban saat itu mengenakan pakaian daster sehingga tidak tampak hamil dan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio baru tahu setelah saksi korban bercerita;
- Bahwa benar keterangan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio di BAP Polisi memang benar ada mengatakan saat itu usia kehamilan saksi korban sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang rencana pernikahan yang direncanakan oleh orangtua saksi korban baik kepada Terdakwa TERDAKWA ataupun dengan sdr. INDRA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan akun instagramindwydp;
- Bahwa Karakter Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus yang Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ketahui adalah anak yang baik;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. INDRA maupun sdr. HERI;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio kenal dengan sdr. ANGEL yang juga merupakan sepupu Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio;
- Bahwa selama Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio dulu menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Selama berpacaran dengan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio, Terdakwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ketahui memang orangnya baik dan alim;
- Bahwa Pada waktu Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio mengantarkan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus ke rumah kontrakan Terdakwa, setahu Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio usia saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus masih dibawah umur dan masih berstatus sekolah SMA;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio hanya 1 (satu) kali mengantarkan saksi korban ke kontrakan Terdakwa;

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio dan saksi korban tinggal sekampung;
- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak ingat tanggal dan bulan lahir saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus, tapi tahun lahirnya Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ingat yaitu tahun 2002 dan saat Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio antarkan korban ke kontrakan Terdakwa usia saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus lebih kurang masih 17 tahun;
- Bahwa Saat Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio masuk sebentar ke dalam kontrakan Terdakwa hanya untuk numpang buang air kecil ke Toilet, Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio melihat keadaan rumah kontrakan tersebut sepi dan hanya ada Terdakwa;
- Bahwa Pada bulan November tahun 2020 Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus ada bersama Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio di kontrakan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio yang berada di Singkawang, dan saat itu Terdakwa juga pernah membohongi ibunya dengan mengatakan mau di Sambas, padahal saat itu Terdakwa menyusul saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus ke Singkawang;
- Bahwa Pada saat berada di kontrakan saksi di Sambas, saksi pernah meninggalkan Terdakwa dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus berdua saja di rumah kontrakan saksi tersebut pada saat itu, Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ada pergi ke kampus dari pukul 07.00 wib sampai dengan sekitar pukul 12.00 wib, dan meninggalkan Terdakwa bersama saksi korban berdua saja di rumah;
- Bahwa Saat pada saat bulan Juni tahun 2021 saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sedang pulang kampung, dan ia sendiri yang curhat tentang kehamilannya tersebut kepada Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio;
- Bahwa Saat curhat tentang kehamilannya tersebut kepada Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio saksi korban sama sekali tidak bercerita ataupun menyebut nama sdr. INDRA;
- Bahwa Yang Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ketahui selama ini memang saksi korban mempunyai hubungan pacaran hanya dengan Terdakwa TERDAKWA sehingga kehamilannya pun yang Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ketahui adalah karena Terdakwa;

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio selama ini tidak ada lagi berkomunikasi dengan Terdakwa TERDAKWA karena semua akun sosmed di FB, WA maupun IG Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio sudah di block oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bawa Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio sebelumnya tidak ada mengatakan apapun pada Terdakwa TERDAKWA dan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio tidak tahu apa penyebab Terdakwa TERDAKWA memblock semua akun sosmed Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio. Namun memang sebelumnya saksi korban pernah menggunakan akun sosmed Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio untuk mengirim pesan/chat kepada Terdakwa TERDAKWA untuk meminta pertanggungjawabannya namun baru Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio ketahui kemudian bahwa akun sosmed Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio seluruhnya sudah di block oleh Terdakwa TERDAKWA als Joy Anak Asp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, bukan Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio yang mengantarkan saksi korban ke Singkawang, melainkan saksi dan saksi korban yang pulang ke Singkawang sendiri;
- Bahwa saksi yang menceritakan kehamilan yang dialami oleh saksi korban kepada Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio;
- Bahwa saksi tersebut kenal dengan sdr. INDRA karena saksi sendiri yang mengatakan kepada Saksi Fransisika Alias Siska Anak Mio bahwa korban dibawa ke hotel sekitar jam 20.00 wib;

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut saksi menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa pada saat saksi korban bersama dengan saksi di kontrakan saksi di Singkawang, saksi memang pernah disuruh oleh saksi korban untuk mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban ada dibawa oleh sdr. INDRA ke hotel, padahal saksi memang sama sekali tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. INDRA tersebut, dan keterangan saksi yang lainnya adalah benar dan saksi tetap dengan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa untuk selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi **PETRUS INDRA** hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Petrus Indra kenal dengan Terdakwa TERDAKWA karena pernah 1 (satu) asrama dan 1 (satu) Sekolah saat SMA;
- Bahwa Sifat dan Karakter Terdakwa TERDAKWA yang Saksi Petrus Indra tahu adalah posesif dan suka mengekang pacarnya;
- Bahwa Saksi Petrus Indra 1 (satu) sekolah dengan Terdakwa TERDAKWA hanya pada saat kelas 1 sampai Kelas 2 SMA karena kemudian Terdakwa dikeluarkan dari Sekolah karena ketahuan ngelem;
- Bahwa Selama sekolah bersama, Saksi Petrus Indra tidak tahu siapa saja wanita yang pernah dekat dengan Terdakwa TERDAKWA, yang Saksi Petrus Indra ketahui pacar Terdakwa TERDAKWA adalah sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tahu Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus karena Saksi Petrus Indra berteman dengan sepupu dari sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Petrus Indra pernah ketemu dengan sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus, terakhir kalinya pada saat Cap Go Meh tahun 2019 dan pernah ketemu lagi bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tahu antara Terdakwa dengan sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus ada hubungan pacaran karena Saksi Petrus Indra sering melihat Terdakwa membuat postingan di IG berdua dengan sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Setahu Saksi Petrus Indra Terdakwa dan sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus pacaran sudah cukup lama sekitar lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi Petrus Indra ada mendengar tentang kehamilan dari sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus yaitu dari sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus sendiri yang memberitahukannya kepada Saksi Petrus Indra;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tahu sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus hamil yaitu ketika sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus awalnya meminjam uang pada Saksi Petrus Indra sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa Awalnya sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus tidak memberitahukan untuk apa sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus meminjam

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut, hanya bilang ada keperluan mendesak, namun setelah beberapa hari Saksi Petrus Indra meminjamkan uang tersebut pada sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus, lalu Terdakwa terus-terusan menghubungi Saksi Petrus Indra terkait uang yang Saksi Petrus Indra kirim ke sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus tersebut, sampai akhirnya Saksi Petrus Indra menanyakan kepada sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus, barulah sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus bercerita bahwa dirinya sedang hamil atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Antara Saksi Petrus Indra dengan sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus tidak ada hubungan khusus hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus karena selama ini Saksi Petrus Indra berada di Jogja;
- Bahwa Pada bulan Juni 2021, Saksi Petrus Indra bertemu dengan sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus adalah untuk menagih uang yang dipinjamnya;
- Bahwa Sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus sudah membayar uang yang dipinjamnya tersebut hanya masih sisa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus pernah menghubungi Saksi Petrus Indra hanya pada saat meminjam uang itu saja;
- Bahwa saksi Petrus Indra bukan pacar dari sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak kenal dengan seseorang yang bernama Natasha;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak pernah menghubungi Terdakwa saat tahu sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus hamil, akan tetapi Terdakwalah yang menghubungi Saksi Petrus Indra hanya untuk menanyakan kenapa Saksi Petrus Indra meminjamkan uang kepada sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus dan saat itu Saksi Petrus Indra hanya bilang tidak tahu;
- Bahwa sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus pernah menanyakan kepada Saksi Petrus Indra tentang obat untuk menggugurkan kandungan yaitu beberapa hari setelah Saksi Petrus Indra meminjamkan uang tersebut, Saksi Petrus Indra bilang Saksi Petrus Indra tidak tahu apa obatnya dan Saksi Petrus Indra suruh sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus cek di google;

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak pernah menanyakan kepada sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus darimana hingga Terdakwa tahu bahwa Saksi Petrus Indra telah meminjamkan uang padanya, yang Saksi Petrus Indra tanyakan saat itu adalah untuk keperluan apa sebenarnya uang yang dipinjam oleh sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus kepada Saksi Petrus Indra dan saat itu barulah sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus menceritakan kalau dirinya sedang hamil, dan kejadian itu adalah setelah beberapa hari Saksi Petrus Indra meminjamkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak tahu nama orangtua dari sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak kenal dengan orang-orang yang bernama TORUS, FRANSISCA, CORNELIA AGATHA, ANGEL dan YOGA, aka tetapi Saksi Petrus Indra kenal dengan sdr. MORDE yang merupakan teman Saksi Petrus Indra sekaligus sepupu dari sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Yang Saksi Petrus Indra tahu nama sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus sehari-hari Saksi Petrus Indra panggil dengan nama Trisca saja dan Saksi Petrus Indra tidak ada nama panggilan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dan mengenal suara yang ada dalam percakapan Bukti lampiran T.2 dan rekaman voice note pada flasdisc yang memuat percakapan antara sdr. Yoga dan sdr. Indra dengan Nomor percakapan WA 0043, WA 0044, WA 0058, WA 0059, WA 0062, WA 0063, WA 0066, WA 0102, WA 0098 diperdengarkan kepada saksi (dipersidangan) dan rekaman suara/ voicee note tersebut, itu bukan suara Saksi Petrus Indra dan Saksi Petrus Indra juga tidak pernah merasa berbicara seperti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal suara yang ada dalam percakapan ini Bukti lampiran T.6 dan rekaman voice note pada flasdisc yang memuat suara sdr. Indra dengan Nomor percakapan WA 0096, WA 0098, WA 0100, WA 0001, WA 003, WA 0065 diperdengarkan kepada saksi (dipersidangan) Saksi Petrus Indra juga tidak mengetahui rekaman suara/ voice note tersebut, itu bukan suara Saksi Petrus Indra dan Saksi Petrus Indra juga tidak pernah merasa berbicara seperti itu;
- Bahwa saksi tahu Bukti T.4 halaman 1 itu adalah foto Saksi Petrus Indra pada akun Instagram milik Saksi Petrus Indra, sedangkan Bukti T.4 halaman 2 tentang foto hasil USG dan foto obat tersebut Saksi Petrus Indra tidak mengetahuinya;

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah mengirimkan Bukti T.4 halaman 2 tentang foto hasil USG dan foto obat tersebut kepada saksi;
- Saksi Petrus Indra tidak pernah mengirimkan chat/melakukan percakapan dengan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus seperti bukti T.4 dan latar foto yang ada pada percakapan tersebut bukan foto Saksi Petrus Indra;
- Bahwa screenshot percakapan pada bukti T.4 tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak pernah memiliki hubungan sama sekali dengan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus hanya teman biasa;
- Bahwa Saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus tidak pernah bercerita kepada Saksi Petrus Indra tentang putusnya hubungan saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Petrus Indra baru mengetahui dari Penuntut Umum bahwa saat ini saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus sudah melahirkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa dapat Saksi Petrus Indra pertegas kembali bahwa semua rekaman suara yang diperdengarkan tersebut adalah bukan suara Saksi Petrus Indra dan Saksi Petrus Indra tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Petrus Indra kenal dengan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus sejak tahun 2019 karena antara Terdakwa dengan sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi Pertama kali bertemu dengan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus yaitu saat Cap Go Meh lalu gak pernah lagi ketemu atau komunikasi dan hanya follow IG nya;
- Bahwa Saksi Petrus Indra memberikan pinjaman uang sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus karena Saksi Petrus Indra masih ada sisa uang Saksi Petrus Indra dari Jogja;
- Bahwa Saksi Petrus Indra mau memberikan pinjaman kepada saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus saat itu, karena ia pada waktu itu benar-benar meyakinkan Saksi Petrus Indra kalau ia akan secepatnya mengembalikan pinjaman tersebut ;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak ada rasa suka ataupun ketertarikan dengan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus tersebut ;

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Petrus Indra antara saksi korban sdr. Tricsa Sweety Anak Paulus dengan Terdakwa memang sering bersama, hal itu Saksi Petrus Indra liat dari postingan Instagramnya;
- Bahwa Yang Saksi Petrus Indra tahu saksi korban sdr. Tricsa Sweety Anak Paulus dengan Terdakwa sudah pacaran sejak tahun 2019;
- Bahwa selama hubungan pacarannya tersebut, saksi pernah melihat kebersamaan antara Terdakwa dengan saksi korban sdr. Tricsa Sweety saat berada di Singkawang atau tempat-tempat lainnya dan seberapa sering kebersamaan yang terjadi diantara keduanya tersebut terjadi karena Dilihat dari IG Story milik Terdakwa maupun saksi korban sdr. Tricsa Sweety Anak Paulus, yang Saksi Petrus Indra tahu memang mereka berdua sering bersama jalan-jalan ke Singkawang, biasanya nongkrong di café tapi Saksi Petrus Indra tidak tahu pasti itu café apa, dan waktunya beragam kadang malam dan kadang-kadang siang, dan upload tersebut belum tentu juga selalu ada setiap minggu;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak tahu apakah Terdakwa maupun saksi korban sdr. Tricsa Sweety Anak Paulus pernah mengupload kebersamaan keduanya menginap di hotel pada story IG nya, karena Saksi Petrus Indra pada waktu itu juga di Asrama sehingga tidak setiap hari pegang HP;
- Bahwa Saksi Petrus Indra pada waktu berangkat ke Jogja ada diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh orangtua Saksi Petrus Indra dan sepulangnya dari Jogja, masih ada sisa dari uang tersebut dan uang itu yang Saksi Petrus Indra pinjamkan sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sdr. Tricsa Sweety Anak Paulus tersebut;
- Bahwa Saksi Petrus Indra mau meminjamkan uang kepada saksi korban sdr. Tricsa Sweety Anak Paulus, selain karena ia bisa meyakinkan Saksi Petrus Indra dan saksi dang saksi korban memang berteman, Saksi Petrus Indra juga bersahabat dengan sdr. MORDE sepupu dari saksi korban sdr. Tricsa Sweety Anak Paulus ;
- Bahwa Saksi Petrus Indra pernah nelpn via WA dengan saksi korban yaitu saat saksi korban sdr. Tricsa Sweety Anak Paulus meminjam uang itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang hubungan percintaannya dengan saksi korban sdr. Tricsa Sweety Anak Paulus kepada Saksi Petrus Indra;

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Petrus Indra berangkat ke Jogja pada sekitar bulan Juni tahun 2020 saat tamat SMA;
- Bahwa Setelah dari Jogja, Saksi Petrus Indra ada 1 (satu) kali ketemu saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus untuk menagih pinjamannya tersebut, dan selain itu Saksi Petrus Indra tidak pernah jalan bersama ataupun menginap berdua dengan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus tersebut;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak pernah chat WA dengan Terdakwa melainkan hanya 1 (satu) kali Terdakwa menghubungi Saksi Petrus Indra lewat telpon yangmana saat itu adalah untuk menanyakan untuk apa Saksi Petrus Indra mengirimkan uang kepada saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus dan Saksi Petrus Indra Cuma jawab Saksi Petrus Indra gak tau apa-apa;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak tahu dengan sdr. ANGEL, Saksi Petrus Indra tidak pernah chat WA, FB ataupun Video Call dengan sdr. ANGEL karena Saksi Petrus Indra tidak berteman dengannya;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak pernah mengirim voice note baik kepada Terdakwa, saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus, sdr. MORDE maupun sdr. ANGEL;
- Bahwa Saat komunikasi dengan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus hanya melalui chat WA;
- Bahwa Saksi Petrus Indra pernah mendengar isu bahwa Saksi Petrus Indra yang dituduh sebagai ayah dari anak yang dikandung saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa saksi kemudian ada mengklarifikasi atau meminta penjelasan tentang kabar tersebut kepada saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus bahwa Saat setelah meminjam uang tersebut, saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus memang cerita kepada Saksi Petrus Indra dengan mengatakan "Ndra, Joy curiga kalo Saksi Petrus Indra hamil karena kau" lalu Saksi Petrus Indra protes dan bilang "Koq aku jadi ikut campur urusan kitak" lalu saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus jawab "Ntah Joy tu aneh-aneh" setelah itu Saksi Petrus Indra tidakanggapi lagi dan tidak Saksi Petrus Indra balas lagi WAnyA;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak pernah dihubungi ataupun menghubungi ibu saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus ataupun keluarganya, dan Saksi Petrus Indra juga tidak tahu apakah keluarga

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus pernah menghubungi keluarga Saksi Petrus Indra atau tidak;

- Bahwa Saksi Petrus Indra baru pulang dari Joja pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Sekembalinya dari Jogja, Saksi Petrus Indra baru bertemu dengan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus yaitu pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi Petrus Indra tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus pernah ada bertemu di bulan Januari 2021 tau tidak;
- Bahwa Saksi Petrus Indra transfer uang kepada saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus yaitu sekitar bulan April 2021;
- Bahwa Jarak waktu antara saat Saksi Petrus Indra mentransfer uang kepada saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus dengan waktu Terdakwa menghubungi Saksi Petrus Indra yaitu berselang sekitar 1-2 hari;
- Bahwa Saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus tidak pernah bercerita tentang berapa usia kandungannya saat itu, melainkan ia hanya mengatakan bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Petrus Indra memang benar pernah ada dihubungi oleh saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus untuk membantunya menyadarkan Terdakwa, yangmana saat itu saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus bilang "tolong bantu Saksi Petrus Indra menyadarkan Joy", dan saat itu karena Saksi Petrus Indra merasa kenal dengan keduanya yang merupakan teman Saksi Petrus Indra jadi Saksi Petrus Indra mengiyakan saja akan tetapi Saksi Petrus Indra tidak ada melakukan apapun dan tidak pernah mengirimkan chat/messenger baik kepada Terdakwa, ANGEL, YOGA dan yang lainnya;
- Bahwa Saat itu saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus tidak ada memberitahukan kepada Saksi Petrus Indra rencana seperti apa yang dimaksudkan untuk menyadarkan Terdakwa dan Saksi Petrus Indra hanya mengiyakannya saja;
- Bahwa Saksi Petrus Indra mengiyakan permintaan saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus untuk menyadarkan Terdakwa hanya karena berfikir secara singkat karena untuk membantu teman karena

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus dan Terdakwa merupakan teman Saksi Petrus Indra;

- Bahwa Saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus meminta bantuan Saksi Petrus Indra tersebut adalah saat ia menceritakan tentang kehamilannya tersebut setelah meminjam uang Saksi Petrus Indra;
- Bahwa Saksi Petrus Indra punya 2 (dua) nomer Handphone, yang sekarang dengan nomer 088744199911 dan yang sebelumnya di HP Iphone 7 Saksi Petrus Indra yang sudah pecah dengan Nomer Hp 085751726987;

Terhadap Keterangan saksi ,Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa awalnya sdr. INDRA yang lebih dahulu mengirim chat pada Saksi Petrus Indra dengan mengatakan "INI SAKSI PETRUS INDRA INDRA, SAKSI PETRUS INDRA MAU TANGGUNG JAWAB ATAS ANAK MONEN";
- Bahwa sdr. INDRA berbohong mengatakan saat itu dirinya berada di Jogja, yang sebenarnya sdr. INDRA sampai menjual HP nya untuk memberikan uang kepada saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus agar menggugurkan kandungannya;
- Bahwa sdr. INDRA pernah mengirimkan shat wa kepada sdr.YOGA dan bilang akan bertanggung jawab dan mengatakan dengan baik-baik bahwa dirinya akan menikahi saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa sdr. INDRA tersebut memang benar pernah mengirimkan chat pada Saksi Petrus Indra dan suara dalam rekaman voice note yang diperdengarkan pada persidangan hari ini itu adalah benar suara dari sdr. INDRA tersebut;

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya serta saksi menyampaikan hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi merasa sakit hati dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang baru-baru ini tepatnya sebelum persidangan, ada membuat video LIVE pada Instagramnya dengan mengatakan bahwa saksi dan beberapa orang lainnya sudah tidur dan selingkuh dengab saksi korban sdri. Tricsa Sweety Anak Paulus dan menurut Saksi Petrus Indra perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi Verbalisan yakni :

1. Saksi Verbalisan **SAILENDRA S.H** , hadir dipersidangan, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar pernah melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan terhadap Terdakwa atas nama TERDAKWA dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa atas nama TERDAKWA als Joy Anak As tersebut dilakukan Atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/46/VIII/2021/ Reskrim tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/182/VIII/2021/ Reskrim tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa proses Penyelidikan dan Penyidikan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dan anggota tim yang diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa Pada saat proses penyelidikan Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ada melakukan pemanggilan terhadap sdr. TERDAKWA untuk proses permintaan keterangan / klarifikasi perkara sehubungan dengan adanya pengaduan dari pihak korban yaitu pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan mengirimkan surat panggilan tersebut melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Saat itu yang meminta keterangan atau klarifikasi dari sdr. TERDAKWA adalah BRIPDA AHMAD SHOLAHUDDIN dan Saksi Sailendra ikut mendampingi;
- Bahwa Saat penyidikan memang tidak Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan pemanggilan kembali terhadap sdr. TERDAKWA melainkan pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin langsung melakukan penangkapan kepada sdr. TERDAKWA;
- Bahwa Saat itu ketika sdr. TERDAKWA datang ke Polres Sambas dan Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin serahkan surat penangkapan tersebut kepada sdr. TERDAKWA untuk dipelajari terlebih dahulu dan setelah itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta tandatangan dari sdr. TERDAKWA serta

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan/ interogasi terhadap sdr. TERDAKWA dengan statusnya sebagai tersangka;

- Bahwa Yang menginterogasi Terdakwa saat proses penyidikan adalah BRIPDA AHMAD SHOLAHUDDIN dengan Saksi Sailendra sendiri yang ikut mendampingi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, dan saat itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin juga sudah menyampaikan hak-hak yang dimiliki oleh sdr. TERDAKWA sebagai tersangka;

- Bahwa saat Penyidikan dilakukan terhadap Terdakwa TERDAKWA ada ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampinginya karena perkara yang disangkakan terhadap diri Terdakwa memiliki ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun maka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ada membuat surat penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam hal Penyidikan dan pemeriksaan terhadap sdr. TERDAKWA dengan statusnya sebagai Tersangka;

- Bahwa Saat proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sdr. TERDAKWA dengan statusnya sebagai tersangka, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin melakukan interogasi terhadap Tersangka TERDAKWA dengan mengajukan pertanyaan, dan selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab oleh Tersangka TERDAKWA dan kemudian tanya jawab tersebut oleh Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tuangkan/ketik ke dalam Berita Acara Pemeriksaan secara tertulis;

- Bahwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak ada sama sekali melakukan intimidasi/paksaan terhadap Tersangka TERDAKWA saat proses interogasi dilakukan dan semua jawaban yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin muat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah berasal dari keterangan Tersangka TERDAKWA sendiri;

- Bahwa saat itu hasil interogasi/tanya jawab yang telah Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ketik, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin bacakan kembali kepada Tersangka TERDAKWA untuk ia ketahui, dan setelah seluruh keterangan / tanya jawab tersebut dibenarkan oleh Tersangka TERDAKWA, baru kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin print/cetak kedalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dan setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di cetak Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin berikan

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil print out tersebut kepada Tersangka TERDAKWA dan memberikannya kesempatan kembali untuk membaca Berita Acara tersebut, dan saat itu semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara tersebut dibenarkan Tersangka TERDAKWA, baru setelah itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta Tersangka TERDAKWA untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Yang Saksi Sailendra ingat saat itu Tersangka TERDAKWA mengakui telah menyetubuhi saksi korban atas nama ANAK KORBAN sebanyak 15 (lima belas) kali yangmana kejadian pertama terjadi sekira bulan Januari 2020;

- Bahwa Saksi Sailendra tidak ingat secara pasti, akan tetapi yang Saksi Sailendra ingat dari perbuatan persetubuhan yang diakui Tersangka terjadi sebanyak 15 (lima belas) kali tersebut, ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali kejadian persetubuhan yang dilakukan saat saksi korban atas nama ANAK KORBAN masih berusia dibawah umur dan sisanya terjadi pada usia dewasa;

- Bahwa suasana tanya jawab yang saksi lakukan terhadap Terdakwa saat pemeriksaan berlangsung, yakni Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak ada melakukan kekerasan apapun terhadap Terdakwa saat pemeriksaan dan proses tanya jawab berlangsung dan proses pemeriksaan juga dilakukan dalam suasana yang santai;

- Bahwa Saat itu awalnya Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin memulai pemeriksaan sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib, lalu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin break / istirahat sebentar untuk bergantian melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu, dan kemudian kembali melanjutkan pemeriksaan sampai dengan selesai pada pukul 15.00 wib;

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar berasal dari keterangan diri Terdakwa TERDAKWA sendiri, dan keterangan yang diakui Terdakwa TERDAKWA saat pemeriksaan dirinya sebagai Tersangka maupun saat klarifikasi lebih kurang sama, yang membedakan hanyalah saat dimintai klarifikasi terhadap diri Terdakwa TERDAKWA, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak ada menyampaikan tentang hak-hak Terdakwa TERDAKWA karena saat itu sdr. TERDAKWA masih berstatus sebagai saksi;

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa TERDAKWA, pernah ada Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sambas yaitu Dr. Boni D., M.M., datang dan meminta agar dilakukan mediasi terhadap Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban agar dapat dinikahkan sehingga perkara tersebut dapat selesai. Namun dikarenakan perkara tersebut bukanlah delik aduan, sehingga proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dihentikan dan terus berlanjut, sehingga Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin dari pihak Kepolisian hanya dapat menyarankan dan mempersilahkan jika memang ada solusi dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan menikahkan Terdakwa dengan saksi korban, akan tetapi kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak lagi melakukan pemantauan atau monitor terhadap perkembangan mediasi kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa seluruh pemeriksaan pada proses penyelidikan dan penyidikan tersebut sudah Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin laksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
- Bahwa Pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa adalah untuk klarifikasi perkara sehubungan dengan adanya pengaduan dari pihak korban yangmana saat itu status terdakwa masih sebagai saksi, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka baru Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan pada tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa prosedur penunjukkan Penasihat Hukum yang saksi lakukan untuk mendampingi tersangka saat itu adalah Untuk penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin buatkan pada tanggal 9 Agustus 2021, dan surat penunjukkan tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin kirimkan terlebih dahulu kepada Penasihat Hukum yang di tunjuk yaitu sdri. JAMILAH, S.H., melalui pesan whatsapp pada hari dan tanggal itu juga;
- Bahwa Pada saat itu pemeriksaan yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan terhadap sdr. TERDAKWA dimulai sekitar pukul 11.00 wib, yangmana memang pada saat itu Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa yaitu sdri. JAMILAH,

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., belum datang, dan baru datang sekitar pukul 12.00 wib, namun atas kesediaan Terdakwa pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tetap Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan dengan meminta keterangan sdr. TERDAKWA walau tanpa hadirnya Penasihat Hukumnya, dan setelah kedatangan Penasihat Hukumnya tersebut pun pemeriksaan dilanjutkan kembali;

- Bahwa Pada saat proses tanya jawab dengan sdr. TERDAKWA saat itu, berdasarkan keterangan dari diri Terdakwa bahwa dirinya saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan menggunakan celana pendek yang Terdakwa sebutkan sendiri ciri-ciri celananya, sehingga berdasarkan ciri-ciri celana yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian juga Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin sampaikan kepada orangtua Terdakwa untuk membawa celana tersebut ke Polres, dan kemudian setelah celana tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin terima lalu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tanyakan kembali kepada Terdakwa, apakah benar celana tersebut adalah benar celana yang pernah Terdakwa gunakan saat kejadian persetubuhan dengan saksi korban, dan Terdakwa membenarkannya sehingga kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Pada pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada persidangan yang lalu, pernyataan Terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan pada tanggal 9 Agustus 2021 melainkan hanya pada saat tanggal 3 Agustus 2021 saja dirinya di periksa dan keterangan tersebut yang dimuat kedalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah Tidak benar pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak melakukan pemeriksaan terhadap dirinya pada tanggal 9 Agustus 2021, bahwa surat panggilan yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan pada tanggal 3 Agustus 2021 adalah untuk klarifikasi perkara saja, sedangkan berita acara pemeriksaan diri Terdakwa saat itu sebagai Tersangka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin benar lakukan pada tanggal 9 Agustus 2021 dan pemeriksaan tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan atas dasar surat

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/62/VIII/2021/Reskrim tanggal 9 Agustus 2021;

- Bahwa Untuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut, seluruh tandatangan yang dibubuhkan dalam BAP tersebut adalah benar tanda tangan dari diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta tandatangan dari diri Tersangka, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin terlebih dahulu meminta Tersangka untuk memeriksa dan membaca hasil ketikkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut, dan setelah keseluruhan keterangan dibenarkan baru Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta Tersangka untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa Saat proses pemeriksaan berlangsung dari pukul 11.00 wib, Penasihat Hukum Tersangka yang ditunjuk yaitu sdri. JAMILAH, S.H., datang mendampingi sekitar jam 12.00 wib, dan selang beberapa waktu yang Saksi Sailendra lupa pada pukul berapa, Penasihat Hukum Tersangka tersebut ada meminta ijin untuk keluar sebentar karena ada keperluan lain, dan dengan persetujuan Tersangka serta Penasihat Hukumnya, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib, saat pemeriksaan terhadap Tersangka sudah selesai, baru Penasihat Hukum Tersangka tersebut datang kembali, dan saat itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin berikan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang sudah selesai Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ketik untuk di tandatangani oleh Penasihat Hukum Tersangka;
- Bahwa Pada waktu dilakukan Pemeriksaan diri terdakwa sebagai Tersangka, Tersangka ada bertemu dengan Penasihat Hukumnya yaitu sdri. JAMILAH, S.H., akan tetapi Saksi Sailendra tidak tahu saat itu Tersangka sudah kenal dengan sdri. JAMILAH, S.H., atau belum;
- Bahwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin mengetahui bahwa pada semua proses pemeriksaan terhadap Tersangka wajib didampingi Penasihat Hukumnya akan tetapi tidak ada diterangkan dalam pasal tersebut tentang berapa lama waktu pendampingan dilakukan, dan saat itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin juga memperkenankan Penasihat Hukum tidak berada

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat adalah atas persetujuan dari Tersangka dan Penasihat Hukumnya sendiri;

- Bahwa pertanyaan yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ajukan memang berasal dari Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin sendiri selaku Penyidik, dan jawaban yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah murni jawaban dari Tersangka sendiri dan bukan merupakan hasil copy paste dari keterangan anak korban;
- Bahwa memang benar tanda tangan Tersangka yang di bubuhkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut benar merupakan tandatangan lagusng dari diri Tersangka sendiri, dan terkait adanya perbedaan pada tanda tangan tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin juga tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya apakah karena terpengaruh juga dengan kondisi psikologis Tersangka saat itu, karena perlu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin sampaikan bahwa saat dimintai keterangannya sebagai Tersangka dan saat disampaikan terhadap dirinya akan dilakukan penahanan, Tersangka dalam keadaan menangis;
- Bahwa Tersangka memang dalam keadaan sedih dan ada sesekali menangis, akan tetapi saat Tersangka menangis pemeriksaan sempat Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin hentikan sebentar dan memberikan kesempatan kepada Tersangka untuk menenangkan diri agar dirinya tidak bingung saat memberikan keterangan;
- Bahwa Pemeriksaan sdr. TERDAKWA sebagai Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut yang dimulai pada pukul 11.00 wib, yang mana saat itu sdr. Jamilah selaku Penasihat Hukumnya belum datang, dan baru datang mendampingi sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta keterangan terhadap Tersangka yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama saat pemanggilan untuk klarifikasi perkara yangmana status Tersangka masih sebagai saksi, dan yang kedua Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta kembali keterangan Tersangka dan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dengan statusnya sebagai Tersangka dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Prosedur tanya jawab yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan terhadap Tersangka saat pemeriksaan

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu dengan Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Tersangka, dan tanya jawab yang telah Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin konfirmasi kembali dengan membacakannya kepada Tersangka, dan setelah keterangan yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Tersangka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lalu mencetak hasil tanya jawab kedalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, setelah dicetak lalu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin kembali meminta konfirmasi kembali kepada Tersangka untuk membaca ulang hasil ketikkan tersebut dan setelah dibenarkan oleh Terdakwa baru kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka halaman 4 dengan poin tanya jawab Nomor 10, 11 dan 12 yang ada pada Majelis Hakim tidak ada dibubuhi tandatangan dari Terdakwa karena memang pada saat setelah pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin print sebanyak 5 (lima) rangkap, dan kemudian 5 (lima) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin minta untuk ditabda tangani satu persatu setiap halamannya kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin juga saat itu tidak melakukan pengecekan kembali terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, sehingga kemungkinan Terdakwa terlewat saat menandatangani salah satu halaman dari 5 (lima) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin mintakan tandatangannya tersebut;

- Bahwa Saat setelah melakukan tanya jawab, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin awalnya mencetak 1 (satu) rangkap terlebih dahulu untuk dibaca dan dikonfirmasi oleh Tersangka, setelah dibenarkan oleh Tersangka kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin mencetak kembali sebanyak 4 (empat) rangkap untuk diperiksa kembali dan kemudian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut ditandatangani oleh Tersangka;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sdri. JAMILAH, hadir saat pemeriksaan sekitar pukul 12.00 wib, dan selang beberapa waktu

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berlangsungnya pemeriksaan, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sempat ijin untuk keluar karena ada keperluan lain lalu kembali lagi setelah pemeriksaan terhadap tersangka selesai dilakukan, akan tetapi perlu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin sampaikan bahwa tetap dilanjutkannya pemeriksaan terhadap diri Tersangka walau tanpa didampingi Penasihat Hukum Tersangka adalah dengan persetujuan dari Tersangka dan Penasihat Hukumnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya sebagai Tersangka memang sempat menangis sebentar, dan saat itu tanya jawab Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin hentikan kemudian setelah Tersangka berhenti menangis baru tanya jawab Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lanjutkan kembali;
- Bahwa saat proses intogradi/tanya jawab berlangsung, saksi maupun rekan saksi pernah tidak menyuruh atau memaksa Terdakwa agar memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban dengan ancaman bahwa jika keterangan yang tidak diberikan tidak sama maka hukuman yang dijalani Terdakwa akan diperberat?
- Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu sebagai berikut;
- Bahwa selama Terdakwa menjalani pemeriksaan, Terdakwa sama sekali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sejak awal sampai selesainya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya hanya pada tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa tidak ada break / istirahat saat berlangsungnya pemeriksaan dan tidak ada pula Terdakwa ditanyakan kesediannya terkait Penasihat Hukum yang tidak berada di tempat saat pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa langsung dilakukan penahanan dan karena itu Terdakwa menangis, akan tetapi Terdakwa hanya diperiksa dan dimintai keterangan adalah pada tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa tandatangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut bukan tandatangan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui itu tanda tangan siapa karena Terdakwa mengaku pada

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan di kepolisian Terdakwa hanya menandatangani surat Berita Acara Penangguhan Penahanan dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan;

- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan tidak pula pernah dimintai konfirmasinya sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik abang Terdakwa, yang mana saat itu orangtua Terdakwa datang dengan membawa celana tersebut untuk Terdakwa penggunaan selama dalam tahanan bukan untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Penyidik yang bernama AHMAD SHOLAHUDDIN ada mengancam Saksi Sailendra dengan menyuruh Terdakwa mengakui saja perbuatan tersebut karena kalau tidak Terdakwa akan sakit ditahanan dan akan ditahan selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa tidak lagi dilakukan pemeriksaan dan hanya dilakukan penahanan;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan ada orangtua dan paman Terdakwa yang ikut bersama Terdakwa, dan diruangan ada 3 (tiga) orang Penyidik dan 1 (satu) orang polwan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menanggapinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ada mengancam ataupun mendengar rekan saksi yang bernama AHMAD SHOLAHUDDIN melakukan pengancaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tanggal 9 Agustus 2021 tersebut hanya dilakukan oleh Saksi Sailendra dan BRIPDA AHMAD SHOLAHUDDIN, sedangkan Polwan dan 1 (satu) orang Penyidik lainnya berada di belakang dan keluar masuk ruangan saja, sedangkan orangtua dan paman Terdakwa diminta untuk menunggu diluar ruangan pemeriksaan karena terdakwa statusnya sudah dewasa dan setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka selesai dilakukan baru kemudian Terdakwa dipertemukan dengan orangtuanya untuk terakhir kalinya sebelum dilakukan penahanan;

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang lainnya, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Verbalisan **AHMAD SHOLAHUDDIN**, hadir dipersidangan, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar pernah melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan terhadap Terdakwa atas nama TERDAKWA dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa atas nama TERDAKWA als Joy Anak As tersebut dilakukan Atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/46/VIII/2021/ Reskrim tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/182/VIII/2021/ Reskrim tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa proses Penyelidikan dan Penyidikan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dan anggota tim yang diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa Pada saat proses penyelidikan Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ada melakukan pemanggilan terhadap sdr. TERDAKWA untuk proses permintaan keterangan / klarifikasi perkara sehubungan dengan adanya pengaduan dari pihak korban yaitu pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan mengirimkan surat panggilan tersebut melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Saat itu yang meminta keterangan atau klarifikasi dari sdr. TERDAKWA adalah BRIPDA AHMAD SHOLAHUDDIN dan Saksi Sailendra ikut mendampingi;
- Bahwa Saat penyidikan memang tidak Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan pemanggilan kembali terhadap sdr. TERDAKWA melainkan pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin langsung melakukan penangkapan kepada sdr. TERDAKWA;
- Bahwa Saat itu ketika sdr. TERDAKWA datang ke Polres Sambas dan Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin serahkan surat penangkapan tersebut kepada sdr. TERDAKWA untuk dipelajari terlebih dahulu dan setelah itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta tandatangan dari sdr. TERDAKWA serta

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan/ interogasi terhadap sdr. TERDAKWA dengan statusnya sebagai tersangka;

- Bahwa Yang menginterogasi Terdakwa saat proses penyidikan adalah BRIPDA AHMAD SHOLAHUDDIN dengan Saksi Sailendra sendiri yang ikut mendampingi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, dan saat itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin juga sudah menyampaikan hak-hak yang dimiliki oleh sdr. TERDAKWA sebagai tersangka;

- Bahwa saat Penyidikan dilakukan terhadap Terdakwa TERDAKWA ada ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampinginya karena perkara yang disangkakan terhadap diri Terdakwa memiliki ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun maka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ada membuatkan surat penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam hal Penyidikan dan pemeriksaan terhadap sdr. TERDAKWA dengan statusnya sebagai Tersangka;

- Bahwa Saat proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sdr. TERDAKWA dengan statusnya sebagai tersangka, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin melakukan interogasi terhadap Tersangka TERDAKWA dengan mengajukan pertanyaan, dan selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab oleh Tersangka TERDAKWA dan kemudian tanya jawab tersebut oleh Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tuangkan/ketik ke dalam Berita Acara Pemeriksaan secara tertulis;

- Bahwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak ada sama sekali melakukan intimidasi/paksaan terhadap Tersangka TERDAKWA saat proses interogasi dilakukan dan semua jawaban yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin muat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah berasal dari keterangan Tersangka TERDAKWA sendiri;

- Bahwa saat itu hasil interogasi/tanya jawab yang telah Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ketik, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin bacakan kembali kepada Tersangka TERDAKWA untuk ia ketahui, dan setelah seluruh keterangan / tanya jawab tersebut dibenarkan oleh Tersangka TERDAKWA, baru kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin print/cetak kedalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dan setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di cetak Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin berikan

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil print out tersebut kepada Tersangka TERDAKWA dan memberikannya kesempatan kembali untuk membaca Berita Acara tersebut, dan saat itu semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara tersebut dibenarkan Tersangka TERDAKWA, baru setelah itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta Tersangka TERDAKWA untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Yang Saksi Sailendra ingat saat itu Tersangka TERDAKWA mengakui telah menyetubuhi saksi korban atas nama ANAK KORBAN sebanyak 15 (lima belas) kali yangmana kejadian pertama terjadi sekira bulan Januari 2020;

- Bahwa Saksi Sailendra tidak ingat secara pasti, akan tetapi yang Saksi Sailendra ingat dari perbuatan persetubuhan yang diakui Tersangka terjadi sebanyak 15 (lima belas) kali tersebut, ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali kejadian persetubuhan yang dilakukan saat saksi korban atas nama ANAK KORBAN masih berusia dibawah umur dan sisanya terjadi pada usia dewasa;

- Bahwa suasana tanya jawab yang saksi lakukan terhadap Terdakwa saat pemeriksaan berlangsung, yakni Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak ada melakukan kekerasan apapun terhadap Terdakwa saat pemeriksaan dan proses tanya jawab berlangsung dan proses pemeriksaan juga dilakukan dalam suasana yang santai;

- Bahwa Saat itu awalnya Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin memulai pemeriksaan sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib, lalu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin break / istirahat sebentar untuk bergantian melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu, dan kemudian kembali melanjutkan pemeriksaan sampai dengan selesai pada pukul 15.00 wib;

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar berasal dari keterangan diri Terdakwa TERDAKWA sendiri, dan keterangan yang diakui Terdakwa TERDAKWA saat pemeriksaan dirinya sebagai Tersangka maupun saat klarifikasi lebih kurang sama, yang membedakan hanyalah saat dimintai klarifikasi terhadap diri Terdakwa TERDAKWA, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak ada menyampaikan tentang hak-hak Terdakwa TERDAKWA karena saat itu sdr. TERDAKWA masih berstatus sebagai saksi;

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa TERDAKWA, pernah ada Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sambas yaitu Dr. Boni D., M.M., datang dan meminta agar dilakukan mediasi terhadap Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban agar dapat dinikahkan sehingga perkara tersebut dapat selesai. Namun dikarenakan perkara tersebut bukanlah delik aduan, sehingga proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dihentikan dan terus berlanjut, sehingga Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin dari pihak Kepolisian hanya dapat menyarankan dan mempersilahkan jika memang ada solusi dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan menikahkan Terdakwa dengan saksi korban, akan tetapi kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak lagi melakukan pemantauan atau monitor terhadap perkembangan mediasi kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa seluruh pemeriksaan pada proses penyelidikan dan penyidikan tersebut sudah Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin laksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
- Bahwa Pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa adalah untuk klarifikasi perkara sehubungan dengan adanya pengaduan dari pihak korban yangmana saat itu status terdakwa masih sebagai saksi, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka baru Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan pada tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa prosedur penunjukkan Penasihat Hukum yang saksi lakukan untuk mendampingi tersangka saat itu adalah Untuk penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin buatkan pada tanggal 9 Agustus 2021, dan surat penunjukkan tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin kirimkan terlebih dahulu kepada Penasihat Hukum yang di tunjuk yaitu sdri. JAMILAH, S.H., melalui pesan whatsapp pada hari dan tanggal itu juga;
- Bahwa Pada saat itu pemeriksaan yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan terhadap sdr. TERDAKWA dimulai sekitar pukul 11.00 wib, yangmana memang pada saat itu Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa yaitu sdri. JAMILAH,

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., belum datang, dan baru datang sekitar pukul 12.00 wib, namun atas kesediaan Terdakwa pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tetap Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan dengan meminta keterangan sdr. TERDAKWA walau tanpa hadirnya Penasihat Hukumnya, dan setelah kedatangan Penasihat Hukumnya tersebut pun pemeriksaan dilanjutkan kembali;

- Bahwa Pada saat proses tanya jawab dengan sdr. TERDAKWA saat itu, berdasarkan keterangan dari diri Terdakwa bahwa dirinya saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan menggunakan celana pendek yang Terdakwa sebutkan sendiri ciri-ciri celananya, sehingga berdasarkan ciri-ciri celana yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian juga Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin sampaikan kepada orangtua Terdakwa untuk membawa celana tersebut ke Polres, dan kemudian setelah celana tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin terima lalu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tanyakan kembali kepada Terdakwa, apakah benar celana tersebut adalah benar celana yang pernah Terdakwa gunakan saat kejadian persetubuhan dengan saksi korban, dan Terdakwa membenarkannya sehingga kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Pada pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada persidangan yang lalu, pernyataan Terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan pada tanggal 9 Agustus 2021 melainkan hanya pada saat tanggal 3 Agustus 2021 saja dirinya di periksa dan keterangan tersebut yang dimuat kedalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah Tidak benar pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tidak melakukan pemeriksaan terhadap dirinya pada tanggal 9 Agustus 2021, bahwa surat panggilan yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan pada tanggal 3 Agustus 2021 adalah untuk klarifikasi perkara saja, sedangkan berita acara pemeriksaan diri Terdakwa saat itu sebagai Tersangka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin benar lakukan pada tanggal 9 Agustus 2021 dan pemeriksaan tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan atas dasar surat

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/62/VIII/2021/Reskrim tanggal 9 Agustus 2021;

- Bahwa Untuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut, seluruh tandatangan yang dibubuhkan dalam BAP tersebut adalah benar tanda tangan dari diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta tandatangan dari diri Tersangka, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin terlebih dahulu meminta Tersangka untuk memeriksa dan membaca hasil ketikkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut, dan setelah keseluruhan keterangan dibenarkan baru Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta Tersangka untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa Saat proses pemeriksaan berlangsung dari pukul 11.00 wib, Penasihat Hukum Tersangka yang ditunjuk yaitu sdri. JAMILAH, S.H., datang mendampingi sekitar jam 12.00 wib, dan selang beberapa waktu yang Saksi Sailendra lupa pada pukul berapa, Penasihat Hukum Tersangka tersebut ada meminta ijin untuk keluar sebentar karena ada keperluan lain, dan dengan persetujuan Tersangka serta Penasihat Hukumnya, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib, saat pemeriksaan terhadap Tersangka sudah selesai, baru Penasihat Hukum Tersangka tersebut datang kembali, dan saat itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin berikan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang sudah selesai Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ketik untuk di tandatangani oleh Penasihat Hukum Tersangka;
- Bahwa Pada waktu dilakukan Pemeriksaan diri terdakwa sebagai Tersangka, Tersangka ada bertemu dengan Penasihat Hukumnya yaitu sdri. JAMILAH, S.H., akan tetapi Saksi Sailendra tidak tahu saat itu Tersangka sudah kenal dengan sdri. JAMILAH, S.H., atau belum;
- Bahwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin mengetahui bahwa pada semua proses pemeriksaan terhadap Tersangka wajib didampingi Penasihat Hukumnya akan tetapi tidak ada diterangkan dalam pasal tersebut tentang berapa lama waktu pendampingan dilakukan, dan saat itu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin juga memperkenankan Penasihat Hukum tidak berada

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat adalah atas persetujuan dari Tersangka dan Penasihat Hukumnya sendiri;

- bahwa pertanyaan yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin ajukan memang berasal dari Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin sendiri selaku Penyidik, dan jawaban yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah murni jawaban dari Tersangka sendiri dan bukan merupakan hasil copy paste dari keterangan anak korban;
- bahwa memang benar tanda tangan Tersangka yang di bubuhkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut benar merupakan tandatangan lagusng dari diri Tersangka sendiri, dan terkait adanya perbedaan pada tanda tangan tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin juga tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya apakah karena terpengaruh juga dengan kondisi psikologis Tersangka saat itu, karena perlu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin sampaikan bahwa saat dimintai keterangannya sebagai Tersangka dan saat disampaikan terhadap dirinya akan dilakukan penahanan, Tersangka dalam keadaan menangis;
- Bahwa Tersangka memang dalam keadaan sedih dan ada sesekali menangis, akan tetapi saat Tersangka menangis pemeriksaan sempat Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin hentikan sebentar dan memberikan kesempatan kepada Tersangka untuk menenangkan diri agar dirinya tidak bingung saat memberikan keterangan;
- Bahwa Pemeriksaan sdr. TERDAKWA sebagai Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut yang dimulai pada pukul 11.00 wib, yang mana saat itu sdr. Jamilah selaku Penasihat Hukumnya belum datang, dan baru datang mendampingi sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta keterangan terhadap Tersangka yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama saat pemanggilan untuk klarifikasi perkara yangmana status Tersangka masih sebagai saksi, dan yang kedua Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta kembali keterangan Tersangka dan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dengan statusnya sebagai Tersangka dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Prosedur tanya jawab yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan terhadap Tersangka saat pemeriksaan

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu dengan Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Tersangka, dan tanya jawab yang telah Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lakukan tersebut Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin konfirmasi kembali dengan membacakannya kepada Tersangka, dan setelah keterangan yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Tersangka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lalu mencetak hasil tanya jawab kedalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, setelah dicetak lalu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin kembali meminta konfirmasi kembali kepada Tersangka untuk membaca ulang hasil ketikkan tersebut dan setelah dibenarkan oleh Terdakwa baru kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin meminta Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka halaman 4 dengan poin tanya jawab Nomor 10, 11 dan 12 yang ada pada Majelis Hakim tidak ada dibubuhi tandatangan dari Terdakwa karena memang pada saat setelah pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin print sebanyak 5 (lima) rangkap, dan kemudian 5 (lima) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin minta untuk ditabda tangani satu persatu setiap halamannya kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin juga saat itu tidak melakukan pengecekan kembali terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, sehingga kemungkinan Terdakwa terlewat saat menandatangani salah satu halaman dari 5 (lima) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin mintakan tandatangannya tersebut;
- Bahwa Saat setelah melakukan tanya jawab, Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin awalnya mencetak 1 (satu) rangkap terlebih dahulu untuk dibaca dan dikonfirmasi oleh Tersangka, setelah dibenarkan oleh Tersangka kemudian Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin mencetak kembali sebanyak 4 (empat) rangkap untuk diperiksa kembali dan kemudian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut ditandatangani oleh Tersangka;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sdri. JAMILAH, hadir saat pemeriksaan sekitar pukul 12.00 wib, dan selang beberapa waktu

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat berlangsungnya pemeriksaan, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sempat izin untuk keluar karena ada keperluan lain lalu kembali lagi setelah pemeriksaan terhadap tersangka selesai dilakukan, akan tetapi perlu Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin sampaikan bahwa tetap dilanjutkannya pemeriksaan terhadap diri Tersangka walau tanpa didampingi Penasihat Hukum Tersangka adalah dengan persetujuan dari Tersangka dan Penasihat Hukumnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya sebagai Tersangka memang sempat menangis sebentar, dan saat itu tanya jawab Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin hentikan kemudian setelah Tersangka berhenti menangis baru tanya jawab Saksi Sailendra dan Saksi Ahmad Sholahudin lanjutkan kembali;
- Bahwa saat proses intogradi/tanya jawab berlangsung, saksi maupun rekan saksi pernah tidak menyuruh atau memaksa Terdakwa agar memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban dengan ancaman bahwa jika keterangan yang tidak diberikan tidak sama maka hukuman yang dijalani Terdakwa akan diperberat?

Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa selama Terdakwa menjalani pemeriksaan, Terdakwa sama sekali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sejak awal sampai selesainya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya hanya pada tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa tidak ada break / istirahat saat berlangsungnya pemeriksaan dan tidak ada pula Terdakwa ditanyakan kesediannya terkait Penasihat Hukum yang tidak berada di tempat saat pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa langsung dilakukan penahanan dan karena itu Terdakwa menangis, akan tetapi Terdakwa hanya diperiksa dan dimintai keterangan adalah pada tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa tandatangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut bukan tandatangan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui itu tanda tangan siapa karena Terdakwa mengaku pada

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan di kepolisian Terdakwa hanya menandatangani surat Berita Acara Penangguhan Penahanan dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan;

- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan tidak pula pernah dimintai konfirmasinya sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik abang Terdakwa, yangmana saat itu orangtua Terdakwa datang dengan membawa celana tersebut untuk Terdakwa penggunaan selama dalam tahanan bukan untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Penyidik yang bernama AHMAD SHOLAHUDDIN ada mengancam Saksi Sailendra dengan menyuruh Terdakwa mengakui saja perbuatan tersebut karena kalau tidak Terdakwa akan sakit ditahanan dan akan ditahan selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa tidak lagi dilakukan pemeriksaan dan hanya dilakukan penahanan;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan ada orangtua dan paman Terdakwa yang ikut bersama Terdakwa, dan diruangan ada 3 (tiga) orang Penyidik dan 1 (satu) orang polwan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menanggapinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ada mengancam ataupun mendengar rekan saksi yang bernama AHMAD SHOLAHUDDIN melakukan pengancaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tanggal 9 Agustus 2021 tersebut hanya dilakukan oleh Saksi Sailendra dan BRIPDA AHMAD SHOLAHUDDIN, sedangkan Polwan dan 1 (satu) orang Penyidik lainnya berada di belakang dan keluar masuk ruangan saja, sedangkan orangtua dan paman Terdakwa diminta untuk menunggu diluar ruangan pemeriksaan karena terdakwa statusnya sudah dewasa dan setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka selesai dilakukan baru kemudian Terdakwa dipertemukan dengan orangtuanya untuk terakhir kalinya sebelum dilakukan penahanan;

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang lainnya, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa TERDAKWA berikan itu tidak benar karena saat Terdakwa TERDAKWA dimintai keterangan saat itu, dan keterangan yang Terdakwa TERDAKWA berikan tidak diterima oleh Penyidik dan Polisi pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa TERDAKWA agar keterangan yang Terdakwa TERDAKWA berikan sama dengan saksi korban karena kalau tidak Terdakwa TERDAKWA akan lama dan sakit dipenjara;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA (Alm) mencabut seluruh keterangan dalam berita Acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA memang pernah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan saksi korban yang bernama Tricsa Sweety Anak Paulus yang pertama yaitu pada Bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban yang bernama Tricsa Sweety Anak Paulus saat itu ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA ada melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban yang bernama Tricsa Sweety Anak Paulus sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Trisca Yang pertama yaitu di bulan Agustus 2020 persetubuhan tersebut terjadi di kontrakan Terdakwa TERDAKWA di Desa Lumbang Kec Sambas Kab. Sambas, Kejadian kedua pada bulan Oktober 2020 persetubuhan tersebut terjadi di Kontrakan teman Terdakwa TERDAKWA yang bernama PITER yang beralamat di Tanjung Hulu Pontianak, kejadian ketiga pada bulan Desember 2020 di Rumah milik Sdr. ANAK KORBAN yang beralamat di Perumahan Payung Mas Desa Kartiasa Kec Sambas Kab Sambas dan terakhir di bulan Januari 2021 persetubuhan tersebut terjadi di Rumah teman Terdakwa TERDAKWA yang bernama ADIT yang beralamat di Jalan ADI SUCIPTO Pontianak;
- Bahwa dengan demikian, alasan hingga pada persidangan sebelumnya Terdakwa menuduh sdr. INDRA yang telah menghamili saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus, Karena saat itu Terdakwa

Halaman 84 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dimintai bantuan oleh saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dan orangtuanya untuk mencari sdr. INDRA untuk bertanggungjawab atas kehamilan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus;

- Bahwa cara hingga saat itu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus datang ke kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Lumbang Kec Sambas Kab. Sambas tersebut adalah Pada saat itu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus datang dengan cara diantar oleh sepupunya yang bernama sdr. Fransiska;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak tahu keperluan atau dalam rangka apa pada saat itu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus datang ke kontrakan Terdakwa TERDAKWA yang berada di Desa Lumbang Kec Sambas Kab. Sambas tersebut, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa TERDAKWA dan itu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus masih berstatus pacaran;
- Bahwa Pada saat itu sdr. Fransiska dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus datang ke rumah Terdakwa TERDAKWA Cuma numpang makan, dan sdr. Fransiska numpang buang air kecil setelah itu Saksi Korban dan Saksi Friska pulang;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus mulai berpacaran sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Saat kejadian persetubuhan yang terjadi di Pontianak, saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sendiri yang datang dan menemui Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak ada melakukan bujuk rayu untuk mengajak saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus bersetubuh, pada kejadian pertama Terdakwa dan Saksi Korban Trisca terbawa suasana dan tanpa bicara apa-apa Terdakwa dan Saksi Korban Trisca langsung reflek sama sama mau lalu terjadilah persetubuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Trisca membuka pakaian Terdakwa dan Saksi Korban Trisca masing-masing;
- Bahwa Selain dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus Terdakwa TERDAKWA tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan oranglain;
- Bahwa tidak ada kata-kata apapun yang Terdakwa utarakan kepada saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sebelum melakukan perbuatan tersebut yang membuat saksi korban Tricsa Sweety Anak

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus hingga bersedia disetubuhi oleh Terdakwa, saat itu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sudah langsung mengerti tanpa Terdakwa TERDAKWA berbicara apa-apa dan setahu Terdakwa TERDAKWA saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sudah tidak perawan lagi karena saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus alat kelamin saksi korban tidak berdarah dan sudah terasa longgar;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA ada tanya siapa yang ambil perawan kau, lalu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus menjawab katanya mantannya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa sampai mencapai klimaks dan ada mengeluarkan sperma kealam vagina saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus akan tetapi Terdakwa TERDAKWA buang diluar kelamin saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dan terkadang Terdakwa TERDAKWA juga ada menggunakan pengaman/kondom yang saat itu spermanya Terdakwa TERDAKWA buang diluar juga;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam bermotif garis horizontal berwarna merah putih tanpa merek tersebut dan Terdakwa TERDAKWA tidak ada memberikan 1 (satu) helai celana dalam bermotif garis horizontal berwarna merah putih tanpa merek sebagai hadiah untuk saksi korban;
- Dari barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hijau kusam bermotif wanita berkaca mata tanpa merk, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru laut tanpa merek dengan sobekan dikedua lutut, 1 (satu) helai BH berwarna ungu tanpa merek dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas yang Terdakwa TERDAKWA kenal dan ketahui hanya 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru laut tanpa merek dengan sobekan dikedua lutut yang merupakan celana pendek hari-hari dan sering dipergunakan oleh saksi korban, dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk Adidas yang merupakan celan pendek milik abang Terdakwa TERDAKWA yang saat Terdakwa TERDAKWA ditahan dikirim oleh orangtua Terdakwa TERDAKWA untuk Terdakwa TERDAKWA pergunakan ditahanan dan Terdakwa TERDAKWA juga tidak tahu mengapa celana tersebut hingga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak pernah diperlihatkan barang-barang bukti tersebut
- Bahwa Tanda tangan pada BAP kepolisian tersebut bukan tanda tangan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pernah disuruh menandatangani surat oleh Penyidik saat itu sekitar jam 22.00 wib, tapi Terdakwa TERDAKWA tidak tahu itu surat apa dan permintaan tandatangan tersebut dilakukan saat Terdakwa TERDAKWA akan ditanggguhkan penahanannya esok harinya;
- Bahwa Seingat Terdakwa TERDAKWA, surat yang Terdakwa TERDAKWA tandatangani saat itu hanya 2 (dua) surat yaitu surat untuk penanggungan penahanan dan pengeluaran tahanan sedangkan yang lainnya bukan tanda tangan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA ingat benar bahwa Terdakwa TERDAKWA dimintai keterangan oleh pihak Penyidik yaitu tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa TERDAKWA memang ada dimintai keterangan oleh Penyidik, dan Penyidik juga ada mengetik, akan tetapi katanya keterangan Terdakwa TERDAKWA harus sama dengan keterangan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak pernah merasa dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Agustus 2021 melainkan hanya di BAP pada tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA ada mendapat surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan melalui chat whatsapp;
- Bahwa Untuk tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa TERDAKWA memang ada mendapat panggilan melauai chat juga dari Penyidik dan Terdakwa TERDAKWA saat itu datang dengan didampingi orangtua Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak tahu dan tidak pernah menandatangani surat terkait penunjukkan penasihat Hukum yang diperuntukkan untuk Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Penasihat Hukum yang bernama sdr. JAMILAH, S.H., pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut, dan saat setelah persidangan Terdakwa TERDAKWA baru mengetahui orang yang bernama sdr. JAMILAH, S.H. tersebut;

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa TERDAKWA diperiksa di Polres, pihak Kepolisian tidak ada menghadirkan Penasihat Hukum untuk Terdakwa TERDAKWA sehingga Terdakwa TERDAKWA tidak ada dampingi oleh sdr. JAMILAH, S.H. sejak awal hingga akhir pemeriksaan terhadap diri Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA tidak pula ada ditanyakan terkait kesediaan Terdakwa TERDAKWA agar pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Penasihat Hukum tersebut;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak tahu isi BAP yang diketik oleh pihak Penyidik tersebut, Terdakwa TERDAKWA saat itu hanya disuruh menyamakan keterangan dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus karena katanya kalau tidak sama, Terdakwa TERDAKWA akan ditahan selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA waktu itu ada memberikan keterangan kepada Penyidik bahwa perbuatan persetubuhan pertama kali yang Terdakwa TERDAKWA lakukan dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 tapi semua keterangan Terdakwa TERDAKWA tidak diterima oleh Penyidik;
- Bahwa bukti surat Surat T-5 ini benar merupakan pesan whatsapp yang Terdakwa terima dari Penyidik Polres Sambas yang merupakan pesan whatsapp terkait pemanggilan untuk pemeriksaan di polres oleh pihak Penyidik ;
- Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib, Terdakwa TERDAKWA diminta oleh pihak Penyidik untuk menandatangani Surat Berita Acara Penangguhan penahanan dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tahu dengan bukti surat T-8 tersebut merupakan foto Expo kunjungan SMA Bonaventura Sambas ke SMA Santo Ignasius Singkawang yang merupakan kali pertama Terdakwa TERDAKWA bertemu dengan dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saat ini Terdakwa TERDAKWA berusia 21 Tahun;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA lulus atau Tamat SMA pada sekira bulan April tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pertama kali ketemu dan kenal dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus pada Januari 2020 di Expo kunjungan SMA Bonaventura Sambas ke SMA Santo Ignasius Singkawang;

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu pertemuan tersebut, Terdakwa TERDAKWA lalu berkenalan dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dan meminta nomer whatsappnya dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mulan melakukan pendekatan dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Pada waktu kegiatan Expo tersebut, ramai diikuti oleh siswa/i yang juga berasal dari sekolah lain dan saat kegiatan tersebut Terdakwa TERDAKWA maupun saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sama-sama duduk dibangku kelas 3 SMA;
- Bahwa tahun 2019 Terdakwa TERDAKWA tidak pernah bertemu dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dan sat itu Terdakwa TERDAKWA belum kenal;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus mulai berpacaran sejak bulan Juni tahun 2020, dan selama menjalani pacaran antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus jarang ketemuan, karena saksi korban tinggal di Asrama dan sulit untuk bertemu dan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa TERDAKWA baru bertemu dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus yang saat itu datang ke kontrakan Terdakwa TERDAKWA di Lumbang bersama dengan sepupunya sdri. Fransiska;
- Bahwa Pada waktu itu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus bersama dengan sepupunya sdri. Fransiska hanya numpang makan dan numpang buang air kecil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi korban ada melakukan perbuatan persetubuhan yang mana saat itu ketika sdri. Fransiska sempat keluar sebentar lalu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus ada masuk ke kamar Terdakwa TERDAKWA dan saat itulah pertama kalinya Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa mengatakan sejak mulai berpacaran pada bulan Juni 2020, Terdakwa dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus baru bertemu pada bulan Agustus 2020, jika demikian pertemuan pertama kali setelah berpacaran dan langsung melakukan perbuatan persetubuhan
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada menyaksikan atau menonton film porno;

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus hingga perbuatan persetubuhan tersebut dapat terjadi yakni Pada waktu itu Terdakwa TERDAKWA ada bujuk saat dikamar dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus langsung mau melakukan persetubuhan tersebut sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi Korban Tricsa melakukannya dengan cium-ciuman terlebih dahulu baru kemudian bersetubuh;
- Bahwa Saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus masuk ke kamar Terdakwa TERDAKWA setelah ia buang air kecil dan saat itu sdr. Fransiska di luar sedang main HP;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pernah 1 (satu) kali menginap di Rumah milik korban yang beralamat di Perumahan Payung Mas Desa Kartiasa Kec Sambas Kab Sambas sekira bulan Oktober 2020, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA menginap bersama sepupu saksi korban yang bernama JANU dan MORDE;
- Bahwa selain dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan oranglain
- Bahwa Selama berpacaran dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus Terdakwa dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus tidak sering pergi sama-sama untuk jalan-jalan atau menginap di Singkawang atau tempat-tempat lainnya
- Bahwa Selama pacaran, pada hari besar Terdakwa bertemu dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus tersebut yakni Hari besar saat Natal di Tahun 2020;
- Bahwa saat tahun baru Terdakwa TERDAKWA hanya di kampung dan tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa dalam agama khatolik yang Terdakwa TERDAKWA anut tidak diperbolehkan melakukan perbuatan persetubuhan dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa anantara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada terikat dalam hubungan perkawinan
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA sebelumnya memang sudah kenal dengan sdr. Fransiska yang merupakan sepupu dari saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sekaligus mantan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Memang benar bahwa sdr. Fransiska pernah mengantarkan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus kerumah kontrakan Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Desa Lumbang Kecamatan Sambas

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Kabupaten Sambas, akan tetapi bukan di Bulan Januari 2020 melainkan bulan Agustus 2020;

- Bahwa saat Terdakwa TERDAKWA pertama kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus, sdr. Fransiska masih berada dirumah Terdakwa TERDAKWA dan sedang main HP di luar karena saat itu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dan sdr. Fransiska juga pulang bersama karena Saksi Korban dan Saksi Friska mengatakan saat itu Saksi Korban dan Saksi Friska mau pergi ke Subah;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA sekolah di SMA Bonaventura Sambas sedangkan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sekolah di SMA Ignasius Singkawang;
- Bahwa Selama berpacaran dari bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021, Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus jarang bertemu karena Terdakwa dan Saksi Korban Trisca menjalani hubungan LDR (Long Distance Relationship);
- Bahwa Hanya 1 (satu) kali saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus datang menemui Terdakwa di kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tersebut yaitu saat bersama dengan sdr. Fransiska;
- Bahwa cara hingga perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban di kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tersebut dapat terjadi yakni Saat itu awalnya Terdakwa TERDAKWA sedang berada dikamar Terdakwa TERDAKWA sambil bermain Handphone, lalu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus masuk kedalam kamar Terdakwa TERDAKWA tersebut sambil main Handphone juga, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Trisca saling bertatapan dan berciuman lalu masing-masing membuka pakaian dan kemudian melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak liat siapa yang saat itu membuka pakaian duluan, karena kejadiannya waktu itu terjadi sekitar jam 15.00 wib, dimana kondisi kamar Terdakwa TERDAKWA cukup gelap karena tidak ada ventilasi;
- Bahwa saat itu pintu kamar Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan tertutup;

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus putus hubungan pacaran karena saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tahu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus berselingkuh yaitu pada bulan Desember 2020, namun Terdakwa TERDAKWA masih bertahan menjalani hubungan pacaran tersebut sampai dengan Januari 2021;
- Bahwa Saat itu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus selingkuh dengan sdr. INDRA tetapi Terdakwa TERDAKWA tidak tahu sejak kapan perselingkuhan tersebut mulai terjadi;
- Bahwa Saat bulan desember 2020, Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sama-sama sedang berada di kampung, yaitu Terdakwa TERDAKWA di Dusun Pelanjau Kecamatan TebasKabupaten Sambas sedangkan Saksi korban di Dusun Kedondong Kecamatan TebasKabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengetahui adanya perselingkuhan diantara saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dengan sdr. INDRA tersebut adalah karena Terdakwa TERDAKWA ada melihat chat/DM pada akun Instagram milik sdr. Indra dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus yangmana saat itu Terdakwa TERDAKWA ada memegang akun IG saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sehingga Terdakwa TERDAKWA dapa melihat chat diantara keduanya;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tahu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus hamil yaitu pada tanggal 1 Maret 2021, saat saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus bercerita pada Terdakwa TERDAKWA bahwa dirinya sedang hamil akibat perbuatan dari sdr. INDRA;
- Bahwa anak yang dikandung oleh saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus bukan anak Terdakwa dan bukan Terdakwa TERDAKWA yang menghamili saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa antara saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus dengan sdr. INDRA ada bertemu pada bulan Januari 2021 dan Terdakwa TERDAKWA mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh sdr. Fransiska;
- Bahwa Setahu Terdakwa TERDAKWA pada bulan Maret 2021, sdr. INDRA ada di Singkawang bukan di Jogja;

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA ada melakukan persetubuhan dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus yang terakhir di bulan Januari 2021;
- Bahwa selama berpacaran dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus Terdakwa tidak pernah menginap berdua dengan saksi korban di Penginapan JAYA WIJAYA di Singkawang dan Terdakwa tidak tahu tentang penginapan JAYA WIJAYA di Singkawang dan kontrakan sdr. FRANSISKA yang beralamat di Jl Demang Akuk Kelurahan Sungai Bulan Kota Singkawang
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA setelah tamat SMA lalu melanjutkan kuliah di Pontianak dan ngekos di jalan Reformasi;
- Bahwa saat di kost Terdakwa yang berada di jalan Reformasi Pontianak tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA yakin anak yang dikandung oleh saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus bukan anak Terdakwa TERDAKWA dan say tidak tahu itu anak siapa serta Terdakwa TERDAKWA bersedia di tese DNA untuk membuktikan bahwa memang anak yang dikandung oleh saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus bukan anak Terdakwa TERDAKWA, dan Terdakwa TERDAKWA berani mempertanggungjawabkannya untuk diperiksa kembali atas perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tinggal di kontrakan Desa Lumbang sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan sekitar 9 (sembilan) bulan kedepan, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA masih SMA serta Terdakwa TERDAKWA ngontrak di kontrakan Desa Lumbang tersebut bersama dengan teman Terdakwa TERDAKWA yang bernama CUNPA;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA yang lebih duluan keluar dari kotrakan tersebut dari pada sdr. CUNPA karena saat itu Terdakwa TERDAKWA sudah selesai sekolah;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa TERDAKWA memang sudah keluar dari kontrakan tersebut, tapi karena Terdakwa TERDAKWA tidak ada sinyal dikampung untuk mengerjakan tugas, dan Terdakwa TERDAKWA masih ada pegang kunci kontrakan sehingga Terdakwa TERDAKWA masih bisa datang dan masuk ke kontrakan tersebut;

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang sdr. CUNPA berikan mengenai mengatakan bahwa ia “pada bulan Januari 2020 saksi pernah melihat saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus datang kerumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa TERDAKWA dan terdakwa yang terletak di Gang Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas”, Terdakwa TERDAKWA sangkal dan tidak benar, karena saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus pertama kali datang ke kontrakan tersebut bukan pada bulan Januari 2020 melainkan pada bulan Agustus 2020 ;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA masih bisa masuk ke kontrakan yang terletak di Gang Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas walaupun sudah tidak lagi ngontrak di rumah tersebut, karena kontrakan tersebut punya paman Terdakwa TERDAKWA jadi Terdakwa TERDAKWA masih pegang kunci dan bisa masuk tanpa harus membayar kontrakan;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan anatar Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban yang pertama kali terjadi di bulan Agustus 2020, sdr. CUNPA tidak ada di kontrakan tersebut;
- Bahwa pengakuan sdr. Fransiska yang menerangkan bahwa sdr. Fransiska ada mengantarkan saksi korban pada tanggal 7 Januari 2020 ke kontrakan tempat terdakwa tinggal Terdakwa di Gg Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas juga rekayasa dan Terdakwa TERDAKWA sangkal;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak tahu apakah sdr. CUNPA kenal atau pernah bertemu dimana dan kapan dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus karena Terdakwa TERDAKWA tidak pernah melihatnya;
- Terdakwa TERDAKWA keluar dari kontrakan di Gg Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas pada sekitar bulan Mei 2020 yaitu setelah tamat SMA, kemudian untuk menjalani kuliah online Terdakwa TERDAKWA kembali ke kontrakan tersebut karena di kampung tidak ada sinyal;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan persetubuhan yang terakhir kalinya dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib pada saat tahun baru;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA kenal dengan kenal dengan sdr. PAULUS S Als PAULUS Anak dari SOLENG yang merupakan ayah

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, sdr. ROSALINA ATOY Als ATOY anak dari Alm KULO yang merupakan ibu dari saksi korban dan sdr. PETRUS ATAN Als ATAN anak dari Alm INOK merupakan kakek dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yakni:

Saksi **Arjaya Wiranata** hadir dipersidangan yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata tahu dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa TERDAKWA yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata kenal dengan Terdakwa TERDAKWA sejak sekolah SMA, sedangkan Saksi Arjaya Wiranata kenal dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus saat SMP;
- Bahwa Hubungan Saksi Arjaya Wiranata dengan Terdakwa TERDAKWA tidak terlalu dekat, hanya sebatas teman sekelas saat SMA;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak pernah bercerita kepada Saksi Arjaya Wiranata tentang hubungan pacarannya dengan siapapun;
- Bahwa karakter Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak adalah Dalam kesehariannya di sekolah Terdakwa TERDAKWA biasa saja, agak bego-bego dan mudah tertawa juga. Sedangkan terhadap saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus Saksi Arjaya Wiranata juga tidak terlalu ingat sifat atau kesehariannya karena kenal hanya saat SMP;
- Bahwa Pada tahun 2020 saat itu Saksi Arjaya Wiranata dan Terdakwa TERDAKWA masih sekolah di SMA Bonaventura Sambas, sedangkan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus sekolah di SMA Santo Ignasius Singkawang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Arjaya Wiranata, Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus bertemu pada waktu melakukan kegiatan Expo sekolah pada tanggal 14 Januari 2020 ke Singkawang yaitu tepatnya di SMA Santo Ignasius Singkawang;

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata tidak tahu pasti apakah saat itu pertemuan pertama kali antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus atau bukan;
- Bahwa interaksi yang saksi lihat diantara Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus pada kegiatan Expo sekolah tanggal 14 Januari 2020 di SMA Santo Ignasius Singkawang tersebut adalah Saat itu yang Saksi Arjaya Wiranata lihat antara Terdakwa dan saksi korban terlihat masih canggung dan biasa-biasa saja sehingga menurut Saksi Arjaya Wiranata kalau saat itu keduanya sudah lama pacaran dalam berkomunikasi/berbicara akan blak-blakan, namun yang Saksi Arjaya Wiranata hanya lihat terdakwa dan saksi korban ngobrol saat dilapangan dan tidak ada gerak gerik diantara keduanya yang menunjukkan kalau terdakwa dan saksi korban sedang menjalani hubungan pacaran;
- Bahwa Pada bulan Maret 2020, Saksi Arjaya Wiranata ada mendengar isu-isu bahwa diantara diantara Terdakwa TERDAKWA dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus hubungannya mulai semakin dekat, akan tetapi Saksi Arjaya Wiranata tidak tahu pasti kapan keduanya jadian (berstatus pacaran);
- Bahwa Yang Saksi Arjaya Wiranata tahu dari teman saksi korban, bahwa selama bersekolah di SMA Santo Ignasius Singkawang, saksi korban tinggal di Asrama Santa Maria;
- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata tidak tahu bagaimana pertauran yang berlaku di Asrama Santa Maria tersebut, namun peraturan asrama yang diterapkan di Sekolah Saksi Arjaya Wiranata sendiri cukup ketat dan tidak boleh keluar masuk asrama seenaknya dan jika mau keluar harus meminta ijin terlebih dahulu baik secara lisan ataupun tertulis, sehingga menurut Saksi Arjaya Wiranata aturan yang diberlakukan di Asrama manapun akan sama ketatnya;
- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata ada mendengar kabar dari teman-teman Saksi Arjaya Wiranata bahwa saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus mengalami hamil dan yang saat itu yang dituduh sebagai penyebab kehamilan saksi korban adalah Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata tahu dan kenal dengan bukti T-8 tersebut yang merupakan foto Kegiatan Expo saat pertama kali terdakwa ke Sekolah SMA Santo Ignasius Singkawang;

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi menjelaskan bahwa dalam kesehariannya di sekolah Terdakwa TERDAKWA biasa saja, agak bego-bego dan mudah tertawa juga, maksud saksi mengatakan bahwa Terdakwa tersebut bersifat demikian Karena Terdakwa tersebut orangnya gampang tertawa, untuk hal-hal yang menurut teman teman terdakwa tidak terlalu lucu akan tetapi Terdakwa sudah tertawa;
- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata tidak tahu persis sifat dari saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus;
- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata tidak mengetahui apakah sebelum kegiatan Expo pada tanggal 14 Januari 2020 antara Terdakwa dengan saksi korban sudah ada hubungan pacaran atau tidak, akan tetapi keadaan yang Saksi Arjaya Wiranata lihat pada saat itu keduanya seperti baru pertama kali bertemu;
- Bahwa biasanya saksi dan terdakwa mulai libur Natal sejak tanggal 25 Desember sampai dengan seminggu kemudian, yaitu sekitar tanggal 1 atau 2 pada tahun berikutnya;
- Bahwa biasanya dari Sekolah tersebut tidak terlalu terkekang dan masih memperbolehkan siswanya untuk pulang liburan hari raya akan tetapi tidak boleh pulang pergi setiap hari;
- Bahwa Yang Saksi Arjaya Wiranata tahu jika siswanya bersekolah di SMA Santo Ignasius Singkawang akan tetapi tidak tinggal di Asrama, siswa tersebut bisa pulang pergi setiap hari;
- Bahwa Yang Saksi Arjaya Wiranata tahu dan pernah Saksi Arjaya Wiranata lihat yaitu Terdakwa dan saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus bertemu di tahun 2020 tersebut saja;
- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata lupa pada tanggal berapa Saksi Arjaya Wiranata mendengar kehamilan dari saksi korban Tricsa Sweety Anak Paulus karena pada saat itu Saksi Arjaya Wiranata hanya mendengarkan sepintas saat Saksi Arjaya Wiranata dan teman-teman sekolah Saksi Arjaya Wiranata sedang nongkrong;
- Bahwa Kata-kata yang Saksi Arjaya Wiranata dengar saat itu yaitu "Kitak tau keh Trisca hamil?" (apakah kalian tahu bahwa Trisca sedang hamil?), lalu Saksi Arjaya Wiranata saat itu ada bertanya siapa yang menghamili dan nama yang saat itu menjadi tertuduh adalah Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi Arjaya Wiranata tidak pernah mendengar nama sdr. HERI ataupun sdr. INDRA disebutkan pada saat itu;

Halaman 97 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VeR) dari RSUD SAMBAS dengan nomor : 440.2/ 47 / RS-SBS / 08 / 2021, tanggal 4 Agustus 2021 ditanda tangani oleh dr. URAY FAJRINA HASYYATI Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sambas, dibawah sumpah jabatan menyatakan bahwa Pada pemeriksaan Terhadap Saksi Korban dalam organ kewanitaan tidak ditemukannya adanya selaput dara / hymen maupun sisa robekan selaput dara, Pada pemeriksaan kandungan tampak tinggi puncak rahim setinggi pusar atau sepuluh sentimeter dari puncak tulang kemaluan hingga pusar, Pemeriksaan detak jantung janin (DJJ) yaitu seratus empat puluh lima kali permenit, pada pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil tes kehamilan positif, dengan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 61010406091000024 atas nama kepala keluarga PAULUS S;
- 1 (Satu) lembar Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor 68.044 / DKCS / 2010
- 1 (Satu) helai baju kaos warna hijau kusam bermotif wanita berkaca mata tanpa merk
- 1 (Satu) helai celana jeans panjang berwarna biru laut tanpa merek dengan sobekan dikedua lutut
- 1 (Satu) helai BH berwarna ungu tanpa merek
- 1 (satu) helai Celana dalam bermotif garis horizontal berwarna merah putih tanpa merek
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk adidas.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy screenshot percakapan whatsapp antara TERDAKWA dan ANGEL sepupu ANAK KORBAN, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotocopy screenshot percakapan whatsapp antara TERDAKWA dan YOGA sepupu ANAK KORBAN beserta lampiran transkrip percakapan WA, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy screenshot percakapan whatsapp antara TERDAKWA dan ayah ANAK KORBAN, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotocopy screenshot foto yang dikirim ANAK KORBAN kepada TERDAKWA, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Fotocopy screenshot foto yang dikirim oleh PENYIDIK POLRES SAMBAS kepada TERDAKWA, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 1 (satu) buah flashdisc berisikan rekaman voice note whatsapp dan transkrip wa voice note, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Fotocopy transkrip percakapan yang tersimpan pada Handphone TERDAKWA, selanjutnya diberi tanda T-7;
- Fotocopy foto expo pendidikan tinggi xvi di SMA Santo Ignasius Singkawang, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1, T-3, T-4, T-5, T-7, dan T-8 telah didengarkan dan ditunjukkan di persidangan dan tidak ada pertentangan dari Penuntut Umum maupun dari Para Saksi serta keasliannya dari sumbernya yaitu 1 (satu) unit handphone warna biru metalik merk VIVO 1904 Imei 1:86843504967716 dan Imei 2: 868435049697708 dengan nomor telkomsel : 0822-5201-1496 milik Terdakwa TERDAKWA ternyata sesuai, maka alat-alat bukti tersebut patut dipandang sebagai bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-2 yang berupa voice note antara Sdr. YOGA dan Saksi INDRA mengenai Anak Korban yang hamil dan bukti T-6 yang berupa voice note antara Saksi INDRA yang mengakui menghamili Anak Korban, bukti-bukti tersebut telah dibantah oleh Saksi INDRA atas dasar bahwa transaksi elektronik yang dimaksud adalah bukan dari Saksi PETRUS INDRA khususnya karena nomor telepon yang digunakan bukanlah nomor telepon Saksi PETRUS INDRA dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak dapat menunjukkan keasliannya dengan keterangan ahli sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, oleh karena itu bahwa mengenai alat-alat bukti tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan persesuaian alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi CORNELIA AGATA, Saksi FRANSISKA, Saksi CUNPA, menyatakan Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran semenjak tahun 2019, Terdakwa menyatakan baru berpacaran pada Juni 2020, dan Saksi a de charge ARJAYA menyatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban mulai dekat hubungannya pada Maret 2020, sehingga dari persesuaian keterangan saksi saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa memang benar antara terdakwa TERDAKWA dengan saksi ANAK KORBAN memiliki hubungan kedekatan sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban di Kontrakan Terdakwa di Gang Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas dimana sesuai keterangan Saksi FRANSISKA yang mengantarkan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Saksi CUNPA yang melihat Anak Korban datang ke kontrakan Terdakwa pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tinggal sekamar dengan Anak Korban di Komplek Grand Payung Mas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dimana Saksi CORNELIA AGATHA turut tinggal bersama Anak Korban dan Terdakwa pada bulan April 2020;
- Bahwa usia Anak Korban pada bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020 adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan dua kali perbuatan persetubuhan pada bulan Agustus 2020 di rumah teman Anak Korban yang bernama Sdr. ADIT yang beralamat di Jl ADI SUCIPTO Gang Perintis Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pada bulan Januari 2021 di Kota Pontianak;
- Bahwa Anak Korban tidak terlambat datang bulan pada bulan Februari 2021 dan terkonfirmasi hamil pada bulan Mei 2021 usia 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban dilakukan dengan cara menyampaikan rasa sayang kepada Anak Korbann serta ajang pembuktian rasa sayang dan akhirnya Anak Korban mau dimasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Petrus Indra Alias Indra berangkat ke Jogjakarta pada sekitar bulan Juni 2020 dan baru kembali lagi di Kalimantan pada Bulan

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dan bertemu dengan saksi Anak Korban pada bulan Juni 2021;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VeR) dari RSUD SAMPAS dengan nomor : 440.2/ 47 / RS-SBS / 08 / 2021, tanggal 4 Agustus 2021 ditanda tangani oleh dr. URAY FAJRINA HASYYATI Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sambas, dibawah sumpah jabatan menyatakan bahwa Pada pemeriksaan Terhadap Saksi Korban dalam organ kewanitaan tidak ditemukannya adanya selaput dara / hymen maupun sisa robekan selaput dara, Pada pemeriksaan kandungan tampak tinggi puncak rahim setinggi pusar atau sepuluh sentimeter dari puncak tulang kemaluan hingga pusar, Pemeriksaan detak jantung janin (DJJ) yaitu seratus empat puluh lima kali permenit, pada pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil tes kehamilan positif, dengan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**";
3. Unsur "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur '**Setiap Orang**';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam rumusan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junctis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junctis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada ujud hukuman/ sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang sama terminology dengan kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “Setiap orang” dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur ini merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan maka telah jelas dalam perkara ini yang dimaksud

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan setiap orang adalah Terdakwa TERDAKWA lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah perbuatan dimasukkannya anggota kelamin laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan karena nafsu birahi sampai atau tidak sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dimaksud dalam rumusan ini tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri, melainkan bisa dilakukan oleh orang lain namun hanya bisa terjadi akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan atau tindakan dengan atau tanpa suatu ucapan pelaku sehingga menyebabkan kepercayaan pada orang lain terhadap pelaku meskipun pelaku tahu bahwa hal itu tidak ada atau tidak benar;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah gabungan dari beberapa keterangan yang berkaitan satu sama lain untuk membenarkan premis umum dari keterangan terkait sehingga menimbulkan orang lain percaya padahal isi keterangan itu tidak benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah rangkaian keterangan yang mengambil kepercayaan orang lain agar mengikuti maksud dan tujuan Pelaku, meskipun Pelaku tahu bahwa hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi CORNELIA AGATA, Saksi FRANSISKA, Saksi CUNPA, menyatakan Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran semenjak tahun 2019, Terdakwa menyatakan baru berpacaran pada Juni 2020, dan Saksi a de charge ARJAYA menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Korban mulai dekat hubungannya pada Maret 2020, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa memang benar antara terdakwa TERDAKWA dengan saksi ANAK KORBAN memiliki hubungan kedekatan sejak tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban di Kontrakan Terdakwa di Gang Damai Sejahtera Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas dimana sesuai keterangan Saksi FRANSISKA yang mengantarkan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Saksi CUNPA yang melihat Anak Korban datang ke kontrakan Terdakwa pada bulan Januari 2020;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Terdakwa tinggal sekamar dengan Anak Korban di Komplek Grand Payung Mas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dimana Saksi CORNELIA AGATHA turut tinggal bersama Anak Korban dan Terdakwa pada bulan April 2020;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 340.K/Pid/1990, tanggal 24 Februari 1994 (Varia Peradilan 107-tahun 1994) disebutkan *"untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan, adalah tidak mungkin hanya terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan hakim akan terpenuhinya fakta tersebut"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kronologis peristiwa perbuatan dimasukkannya anggota kelamin laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan antara terdakwa dengan anak korban sebagai berikut:

KEJADIAN YANG PERTAMA

Pada sekira bulan Januari 2020 sekira siang hari di kontrakan tempat terdakwa tinggal yang beralamat Gg Damai Sejahtera Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, berawal dari Saksi Fransiska mengantarkan Anak Korban ke kontrakan Terdakwa tersebut lalu meninggalkan keduanya di tempat tersebut.

Lalu Anak Korban pun masuk ke kontrakan tersebut yang didalamnya sudah ada Terdakwa menunggu, setelah itu Anak Korban diajak makan dikontrakannya, lalu dia mandi dan tidak memakai pakaian hanya memakai celana, setelah itu ia mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan *" Kalau Kamu Tidak Mau Berarti Tidak Sayang"* lalu Anak Korban menjawab *"Ya, Aku Sayang Sama Kamu"* , lalu

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan “*Aku Kan Sayang Same Kau*” setelah itu ia mencium bibir Anak Korban lalu membuka pakaian Anak Korban dan celana Anak Korban, lalu ia membuka celana nya sendiri setelah itu ia menyuruh Anak Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai baju dan celana terdakwa dan saksi korban masing-masing dan dilanjutkan untuk istirahat. Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yaitu pada siang hari tersebut sebanyak satu kali dan sore hari sebanyak dua kali;

KEJADIAN YANG KEDUA

- Bahwa sekira pada bulan April 2020, di Komplek Perumahan Grand Payung Mas Kecamatan Sambas, Terdakwa menginap 5-6 hari bersama Anak Korban dan Saksi CORNELIA AGATA dalam satu kamar. Pada saat Saksi CORNELIA AGATA sedang meninggalkan kontrakan tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “MAIN YUK, DAH LAMA DAK MAIN” lalu Anak Korban menolaknya karena takut hamil karena keseringan hubungan badan, lalu Terdakwa menjawab “TIDAK, AKU SUDAH TAU CARANYA” lalu Anak Korban berpikir dan Anak Korban mengiyakan permintaannya, setelah itu ia mencium bibir Anak Korban lalu membuka pakaian Anak Korban dan celana Anak Korban, lalu ia membuka celana nya sendiri setelah itu ia menyuruh Anak Korban untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu mereka memakai baju dan celana terdakwa dan saksi korban masing-masing dan dilanjutkan terdakwa dan Anak Korban istirahat bersama di kamar;

KEJADIAN YANG KETIGA

- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2020 di rumah teman Anak Korban yang bernama ADIT yang beralamat di Jl ADI SUCIPTO gg Perintis Kota Pontianak, Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “MAIN YUK” Anak Korban pun mengiyakan, setelah itu ia mencium bibir Anak Korban lalu membuka pakaian Anak Korban dan celana Anak Korban, lalu ia membuka celana nya sendiri setelah itu ia menyuruh Anak Korban untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya diluar, setelah itu terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban memakai baju terdakwa dan saksi korban masing-masing dan melanjutkan istirahat. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali;

KEJADIAN YANG KEEMPAT

- Bahwa sekira pada bulan Januari 2021 di Rumah teman Anak Korban yang bernama PITER yang beralamat di Jl. Tj HULU Kota Pontianak, berawal dari Anak Korban pergi main ke tempat PITER, malamnya Terdakwa mengajak Anak Korban agar dapat dimasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu ia menyuruh Anak Korban untuk berbaring, lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 menit dan ia mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai baju terdakwa dan Anak Korban masing-masing, Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junctis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa kejadian pertama dan kedua saat Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Anak Korban masih termasuk ke dalam definisi Anak;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut awalnya dirayu oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kalau Kau Sayang Sama Aku, Harusnya Kau Kasi" jadi karena Anak Korban merasa sangat sayang kepada Terdakwa sehingga Anak Korban berikan (mau melakukan persetubuhan) dengan Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan awalnya Anak Korban tidak mau. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa jika anak korban sayang dengan terdakwa maka seharusnya mau dilakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas bujukan dan perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban mau dilakukan perbuatan

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban dengan Anak Korban mempercayai Terdakwa untuk membuktikan rasa sayangnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ketidakmauan Anak Korban namun berubah menjadi bersedia adalah karena perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mendapatkan maksud dan tujuannya yaitu agar Terdakwa bisa memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang membuat Anak Korban untuk mengikuti maksud dan tujuan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan membujuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk"* dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VeR) dari RSUD SAMBAS dengan nomor : 440.2/ 47 / RS-SBS / 08 / 2021, tanggal 4 Agustus 2021 ditanda tangani oleh dr. URAY FAJRINA HASYYATI Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sambas, dibawah sumpah jabatan menyatakan bahwa Pada pemeriksaan Terhadap Saksi Korban dalam organ kewanitaannya tidak ditemukannya adanya selaput dara / hymen maupun sisa robekan selaput dara, Pada pemeriksaan kandungan tampak tinggi puncak rahim setinggi pusar atau sepuluh sentimeter dari puncak tulang kemaluan hingga pusar, Pemeriksaan detak jantung janin (DJJ) yaitu seratus empat puluh lima kali permenit, pada pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil tes kehamilan positif, dengan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan Anak Korban juga saat ini telah melahirkan;

Menimbang, bahwa pembuktian sebagian besar perkara pidana kesusilaan sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk, karena jarang sekali seseorang yang melakukan kejahatan seperti tindak pidana kesusilaan akan melakukannya dengan terang-terang, pelaku akan selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya, dan hanya dengan diketahui keadaan-keadaan tertentu kadang dapat mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan;

Menimbang, dimana hal ini juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 340/K.Pid/1990 tanggal 24 Februari 1994 yang menyatakan: "untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan dan pencabulan, adalah tidak

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin terpaksa pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan Hakim akan terbuktinya fakta tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan fakta fakta hukum diatas serta bersesuaian pula dengan *visum et repertum* maka hakim berpendapat bahwa telah sempurnalah batas minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa TERDAKWA telah memenuhi kualifikasi dari perbuatan melakukan "membujuk anak bersetubuh dengannya" dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa pakaian yang diajukan dalam persidangan diakui anak korban, para saksi dan Terdakwa sebagai pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak ada relevansi secara langsung dengan unsur pokok yang didakwakan kepada terdakwa maka terhadap alat bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana**"

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) yakni "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" dapat diartikan mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Selain itu, mengenai unsur "yang diancam dengan pidana pokok sejenis" artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk yang diatur di dalam KUHP Bab.VI, yakni: *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP), *Concursus Berlanjut* (Pasal 64 KUHP) dan *Concursus Realis* (Pasal 65 - 71 KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian *Concursus Realis* yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Yang pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung *Concursus Realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan. Ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa telah dilakukan lebih dari satu kali hingga anak korban telah hamil dan melahirkan anak pertama, dengan demikian maka beberapa perbuatan persetubuhan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan telah memenuhi unsur pasal 65 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban pada saat telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas sudah cukup jelas, maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa Berita Acara Penyidikan terdakwa yang disamakan dengan Keterangan Saksi dan terdakwa merasa tidak tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan terdakwa serta dalam proses penyidikan terdakwa beranggapan diintimidasi dan terdakwa selama proses tersebut beranggapan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Berita Acara Penyidikan merupakan acuan atau pedoman bagi Penuntut Umum untuk Menyusun dakwaan dan menurut Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis telah mendengarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan untuk mengambil putusan tanpa harus mengacu pada Berita Acara Penyidikan saja, maka oleh karena itu terhadap pembelaan tersebut tidak

Halaman 109 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan unsur formil maupun materiil dari perbuatan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim Pertimbangan lagi, Oleh karena itu seluruh pembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 81 ayat (2) UU RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dalam tuntutananya. Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa hal ini didasarkan pada dampak perbuatan Terdakwa yang sudah sangat merugikan Anak Korban, merusak masa remaja Anak Korban dan Terdakwa memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan Anak Korban dengan melegalkan hubungan persetubuhan yang telah terjadi melalui hubungan berpacaran ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini Terdakwa tidak menunjukkan wujud penyesalan dalam dirinya, hal tersebut dicermati majelis hakim dalam tindakan-tindakan terdakwa sebagai berikut: Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi saksi saat pemeriksaan di persidangan,

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs



Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggungjawab terhadap kehamilan anak korban justru menuduh orang lain yang menghamili anak korban, dan sampai saat ini tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab terhadap anak yang telah dilahirkan oleh anak korban serta Terdakwa memberikan keterangannya secara berbelit-belit dipersidangan serta di dalam pembelaannya Terdakwa mengingkari segala sikap dan keterangan yang ia berikan dipersidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut dan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai amar pemidanaan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa, masyarakat serta bagi Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 61010406091000024 atas nama kepala keluarga PAULUS S;
- 1 (Satu) lembar Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor 68.044 / DKCS / 2010
- 1 (Satu) helai baju kaos warna hijau kusam bermotif wanita berkaca mata tanpa merk
- 1 (Satu) helai celana jeans panjang berwarna biru laut tanpa merek dengan sobekan dikedua lutut
- 1 (Satu) helai BH berwarna ungu tanpa merek
- 1 (satu) helai Celana dalam bermotif garis horizontal berwarna merah putih tanpa merek

Yang telah disita dari Anak Korban ANAK KORBAN, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk adidas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari terdakwa TERDAKWA, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam proses persidangan;
- Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali**";

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 61010406091000024 atas nama kepala keluarga PAULUS S;
 - 1 (Satu) lembar Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor 68.044 / DKCS / 2010
 - 1 (Satu) helai baju kaos warna hijau kusam bermotif wanita berkaca mata tanpa merk
 - 1 (Satu) helai celana jeans panjang berwarna biru laut tanpa merek dengan sobekan dikedua lutut
 - 1 (Satu) helai BH berwarna ungu tanpa merek
 - 1 (satu) helai Celana dalam bermotif garis horizontal berwarna merah putih tanpa merek

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ANAK KORBAN

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam lis hijau merk adidas.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I'in Lindayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)